



(LKIP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Semua program hingga subkegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BAPENDA Tahun 2024-2026 sehingga sangat penting untuk menjadikan LKIP ini sebagai acuan dalam perbaikan di tahun-tahun berikutnya.

LKIP menjadi wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam rangka perwujudan visi dan misi BAPENDA Prov. Sulsel di tahun anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lengkap tentang capaian kinerja BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025, khususnya sebagai tahun terakhir atas periode RENSTRA yang berlaku (2024-2026). Lebih lanjut, laporan kinerja ini dapat berfungsi sebagai salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja di lingkungan BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan dan sebagai alat pengendali serta penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Indikator Kinerja Utama terdiri dari 2 (dua) indikator, yakni : (1) Peningkatan PAD Tiap Tahun, yang tidak mendekati target yang diharapkan, disebabkan realisasi sebesar -11,66% dibandingkan target sebesar 5,50% sehingga capaian sebesar -212%; (2) Dari sisi layanan publik, indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak telah melebihi target 86 dengan realisasi sebesar 86,69 sehingga capaian sebesar 100,80%.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan, mulai dari Kementerian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Direktorat Lalu Lintas, PT. Jasa Raharja (Persero), Bank Sulselbar, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebut satu per satu hingga seluruh lapisan masyarakat. Semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan. Tentunya diharapkan melalui kerja sama yang baik ini, akan mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan *stakeholder*.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan, khususnya pada para pegawai yang berada di garda terdepan pelayanan. Terus jaga integritas dan meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan amanah tugas.

Semoga laporan ini bermanfaat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi atas segala yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan, sehingga dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan sesegera mungkin untuk dapat menjadikan BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan sebagai instansi pelayanan publik yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan ke depan.

Makassar, 02 Februari 2026

KEPALA BADAN,



A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP., M.H.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19810716 200112 1 004



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR GRAFIK.....	8
BAB I - PENDAHULUAN	9
1.1 LATAR BELAKANG	9
1.2 TUJUAN PENULISAN	10
1.3 LANDASAN HUKUM	10
1.4 CASCADING & PROSES BISNIS BAPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	12
1.5 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP	14
1.6 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	15
1.7 SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.....	18
1.8 SUMBER DAYA APARATUR.....	20
BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	26
2.1 RENCANA STRATEGIS	26
A. PERENCANAAN KINERJA	26
B. KETERKAITAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2024-2026 DENGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPENDA PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2024-2026	28
C. TUJUAN DAN SASARAN	28
D. KETERKAITAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) & RENSTRA BAPENDA PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2025-2029	30
E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	34
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	36
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	38
Indikator Kinerja I : Peningkatan PAD tiap Tahun	40
Indikator Kinerja II : Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	51
Indikator Kinerja III : Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	61
Indikator Kinerja IV : Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja BAPENDA	67
Indikator Kinerja V : Persentase Temuan Material	74
3.2 LAPORAN PELAKSANAAN PUG	80
3.3 INOVASI	81
3.4 PENGHARGAN	85
3.5 TINDAK DISIPLIN	86
3.6 REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	86
A. ASPEK PENDAPATAN DAERAH	87
B. ASPEK BELANJA DAERAH	87
C. PENYESUAIAN ANGGARAN	89
BAB IV - PENUTUP.....	90



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

DAFTAR TABEL

1.1	Hasil Evaluasi SAKIP 2024/2025	15
1.2	Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi BAPENDA	15
1.3	Jumlah ASN Berdasarkan Kategori	21
1.4	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	22
1.5	Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
1.6	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	24
1.7	Jumlah ASN Berdasarkan Peta Jabatan	24
1.8	Jumlah ASN Berdasarkan Peta Jabatan	26
2.1	Konsistensi dan Keterhubungan RPD Tahun 2024-2026 dengan RENSTRA BAPENDA Tahun 2024-2026	29
2.2	Tujuan dan Sasaran BAPENDA Tahun 2024-2026	30
2.3	Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029	34
2.4	Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA Perubahan BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024–2026	34
2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	35
2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	36
2.7	Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2025	36
2.8	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	37
2.9	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	37
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	38
3.2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	40
3.3	Realisasi Pendapatan APBD Prov. SulSel 2024-2025	41
3.4	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025 (RENSTRA 2024-2026)	42
3.5	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025 (RENSTRA 2025-2029)	43
3.6	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya (Indikator 2020-2025)	43
3.7	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya (Indikator 2024 dst)	44
3.8	Rincian Nominal Realisasi PAD & Pendapatan Daerah 2020-2025	45
3.9	Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RENSTRA	46
3.10	Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi se-Indonesia Tahun 2023-2024	46
3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	48
3.12	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50
3.13	Analisis Subkegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	50
3.14	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025	52
3.15	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	52



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

3.16	Tabel Hasil Penilaian IKM per Unsur Pelayanan Periode 2025	54
3.17	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya	55
3.18	Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RENSTRA	56
3.19	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Provinsi	57
3.20	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	60
3.21	Analisis Subkegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	60
3.22	Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	62
3.23	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	63
3.24	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya (Indikator 2019-2023)	63
3.25	Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RENSTRA	64
3.26	Indikator Terkait ASN dari Unit Kerja Lain	65
3.27	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	67
3.28	Analisis Subkegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	67
3.29	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	68
3.30	Capaian Kinerja Kegiatan BAPENDA Prov. Sulsel Tahun 2025	68
3.31	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	70
3.32	Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RENSTRA	71
3.33	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	73
3.34	Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	74
3.35	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	75
3.36	Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 2025	76
3.37	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	77
3.38	Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RENSTRA	78
3.39	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	80
3.40	Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	81
3.41	Data Pegawai per 31 Desember 2025	82
3.42	Sebaran Operator Sistem dan Operator Data	82
3.43	Laporan Realisasi Pendapatan APBD Prov. Sulsel TA 2025	88
3.44	SPJ Belanja Fungsional Sampai Dengan Desember 2025	89
3.45	Rekapitulasi Target Pendapatan dan Target Belanja dalam DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2025	90
3.46	Simpulan Capaian Sasaran	91



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

DAFTAR GAMBAR

1.1	Cascading BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan Sasaran I, II, dan III	13
1.2	Peta Proses Bisnis BAPENDA	14
1.3	Peta Relasi BAPENDA	15
1.4	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	20
1.5	Struktur Organisasi UPT Pendapatan Wilayah	20
3.1	Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	42
3.2	Petugas Pelayanan Mendampingi Wajib Pajak Melakukan Survei	53
3.3	Wajib Pajak Mengisi Survei Kepuasan Masyarakat melalui Gawai	53
3.4	Laporan PEKPPP Tahun 2024 Kategori Samsat per Provinsi	58
3.5	Pelaksanaan Rapat Evaluasi BAPENDA Prov. Sulsel	71
3.6	Cuplikan Tabel Pengukuran Kinerja BAPPELITBANGDA Prov. Sulsel	62
3.7	Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	76
3.8	Cuplikan LKIP 2024 BKAD Prov. Sulsel	79
3.9	Aplikasi BAPENDA Sulsel Mobile	83
3.10	Diskusi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara BAPENDA Prov. Sulsel dengan Perbankan	84



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

DAFTAR GRAFIK

1.1	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	21
1.2	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	22
1.3	Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
1.4	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	24
1.5	Jumlah ASN Berdasarkan Peta Jabatan	25
1.6	Alokasi Jumlah ASN Berdasarkan Sebaran Unit Kerja	26
3.1	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya (Indikator 2019-2023)	44
3.2	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya (Indikator 2024-2025)	44
3.3	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	56
3.4	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	64
3.5	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	70
3.6	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	77



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, pada awal tahun 2025 BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai alat pengukur pencapaian kinerja berdasarkan RENSTRA 2024-2026. Namun pada triwulan IV tahun 2025, RENSTRA 2025-2029 telah disahkan, sehingga dalam masa transisi ini kami akan membandingkan capaian berdasarkan indikator kinerja yang ada di RENSTRA 2024-2026 dan RENSTRA 2025-2029. Adapun indikator kinerja sasaran organisasi berdasarkan RENSTRA 2024-2026 adalah sebanyak 5 (lima), dengan rata-rata capaian kinerja sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian target hampir seluruh indikator kinerja sasaran tahun 2025. Dengan kata lain, capaian IKU dan indikator kinerja sasaran berada dalam status hijau atau berhasil memenuhi ekspektasi.

BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yaitu membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam mengemban tugas tersebut, BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025 dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang berdampak pada pemenuhan Visi Misi Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan, serta untuk



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Dengan demikian, LKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, yang bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan
2. Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Menciptakan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat terselenggara secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
4. Menjadi masukan dan umpan balik, baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah
5. Memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

1.2 TUJUAN PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan tujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

1.4 CASCADING & PROSES BISNIS BAPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis, indicator kinerja utama (IKU) dan target organisasi secara vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Melalui cascading kinerja maka dapat diketahui keterhubungan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Gambar 1.1
Cascading BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan Sasaran I, II dan III

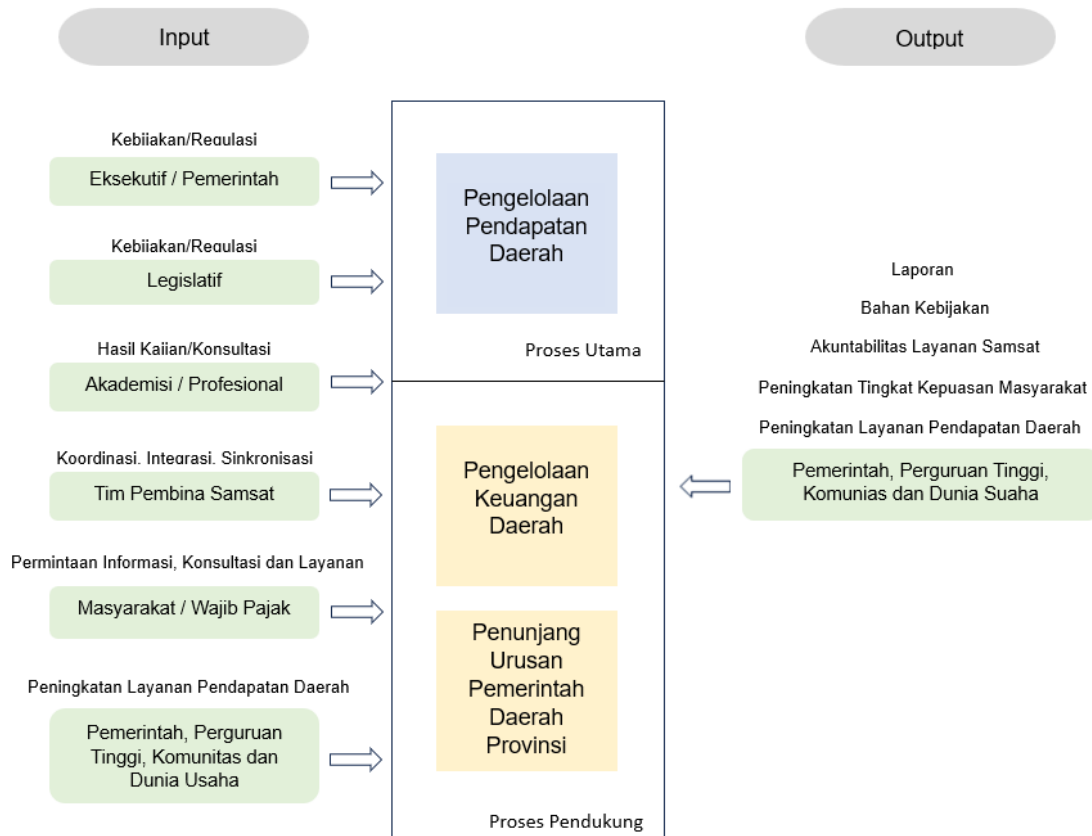


Catatan :

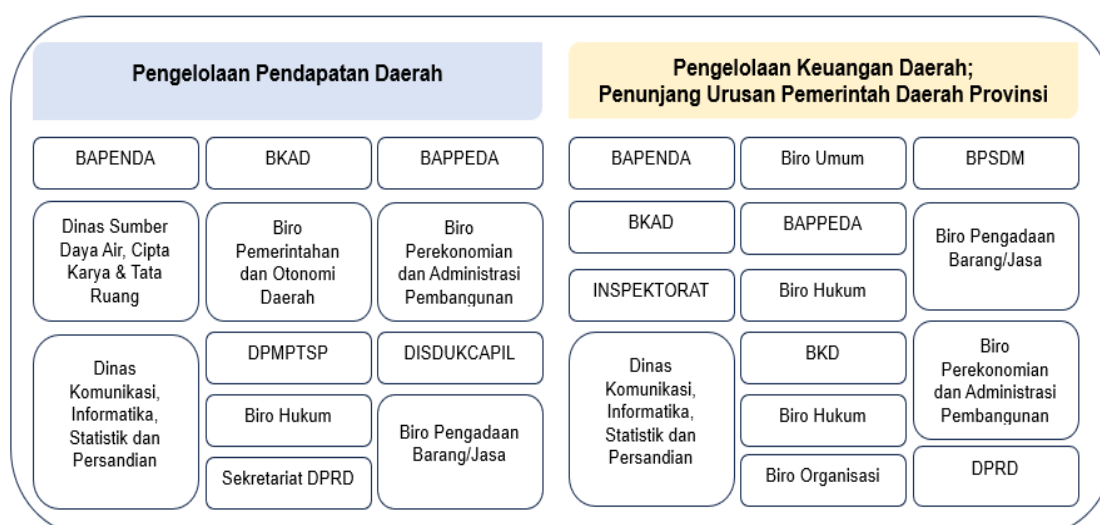
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**



Gambar 1.2
Peta Proses Bisnis BAPENDA



Gambar 1.3
Peta Relasi BAPENDA



1.5 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP

Dalam RENSTRA 2025-2029, Nilai SAKIP menjadi indikator sasaran strategis BAPENDA. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel Tahun 2024 Nomor 700.04/2529/A.1/ITPROV Tanggal 01 September 2025, bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh Nilai 80,55 dengan kategori A (Memuaskan) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Hasil Evaluasi SAKIP 2024/2025

No	Komponan yang Dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi Tahun 2023	Hasil Evaluasi Tahun 2024
A.	Perencanaan Kinerja	30	23,10	22,20
B.	Pengukuran Kinerja	30	24,60	23,10
C.	Pelaporan Kinerja	15	12,30	12,75
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,50	22,50
Jumlah		100	79,40	80,55
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A (Memuaskan)	A (Memuaskan)



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**

1.6 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan berkedudukan sebagai : Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka perangkat BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tabel 1.2
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi BAPENDA

Kepala Badan	
Tugas Pokok	Membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah
Fungsi	- Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan khususnya Pengelolaan Pendapatan Daerah - Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan khususnya Pengelolaan Pendapatan Daerah - Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan khususnya Pengelolaan Pendapatan Daerah - Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Keuangan Khususnya Pengelolaan Pendapatan Daerah - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya
Sekretariat	
Tugas Pokok	Membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan BAPENDA
Fungsi	- Pengordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan - Pengordinasian penyusunan program dan pelaporan - Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian - Pengordinasian pengelolaan administrasi keuangan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

	- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
Bidang Perencanaan & Pelaporan Pendapatan Daerah	
Tugas Pokok	Membantu Kepala Badan dalam mengordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah
Fungsi	- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah - Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah - Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
Bidang Pendapatan Asli Daerah	
Tugas Pokok	membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan Daerah bidang pendapatan asli Daerah
Fungsi	- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan Daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah\ - Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan Daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah - Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah - Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
Bidang Teknologi dan Sistem Informasi	
Tugas Pokok	membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

	daerah, koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan data dan informasi, infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi serta verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak
Fungsi	- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi - Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi - Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah	
Tugas Pokok	membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah
Fungsi	- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan dan Pengawasan - Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan dan Pengawasan - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan dan Pengawasan - Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan dan Pengawasan - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
UPT Pendapatan Wilayah	
Tugas Pokok	Membantu kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Fungsi	- Perencanaan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah - Pelaksanaan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

	- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah - Pelaksanaan administrasi UPT - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya
--	---

Sumber : Pergub No 52 Tahun 2018 dan Pergub No 7 Tahun 2023

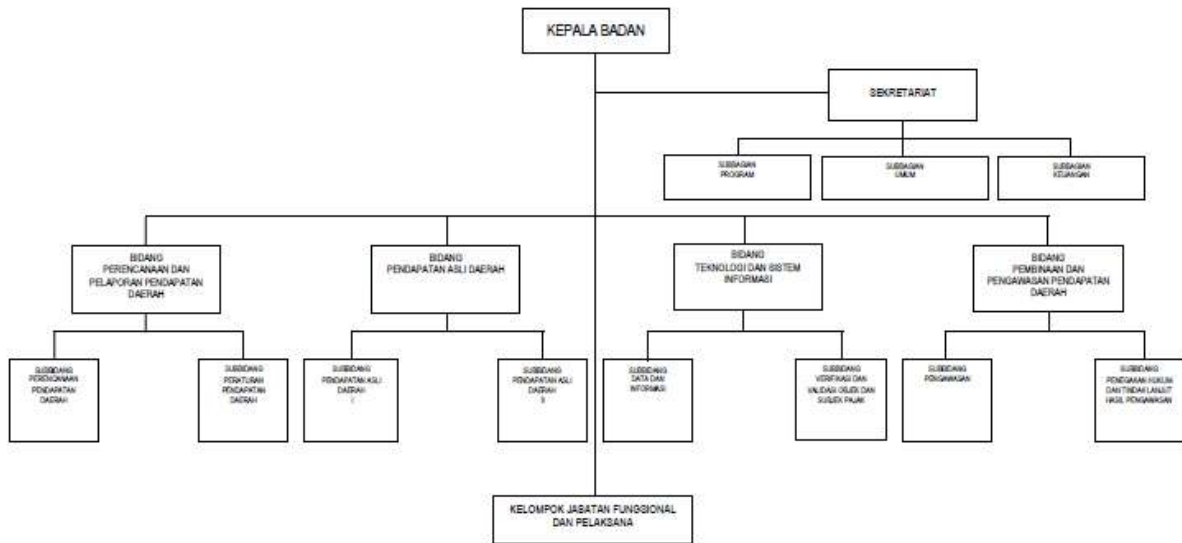
1.7 SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Susunan organisasi BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan terdiri atas :

1. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum
 - c. Subbagian Keuangan
2. Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah
 - b. Subbidang Peraturan Pendapatan Daerah
3. Bidang Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas :
 - a. Subbidang Pendapatan Asli Daerah I
 - b. Subbidang Pendapatan Asli Daerah II
4. Bidang Teknologi dan Sistem Informasi, terdiri atas :
 - a. Subbidang Data dan Informasi
 - b. Subbidang Verifikasi dan Validasi Objek dan Subjek Pajak
5. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Subbidang Pengawasan
 - b. Subbidang Penegakan Hukum dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
7. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah



Gambar 1.4
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

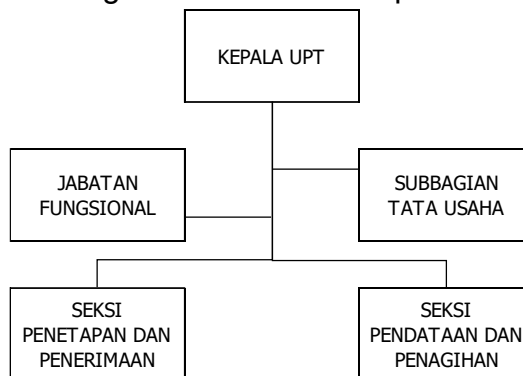


Sumber : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023

Dalam rangka melaksanakan tugas teknis penunjang tertentu, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018, pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah sebanyak 25 (dua puluh lima) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Struktur Organisasi UPT Pendapatan Wilayah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Gambar 1.5
Struktur Organisasi UPT Pendapatan Wilayah



Sumber : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018



1.8 SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.

a. Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Kategori

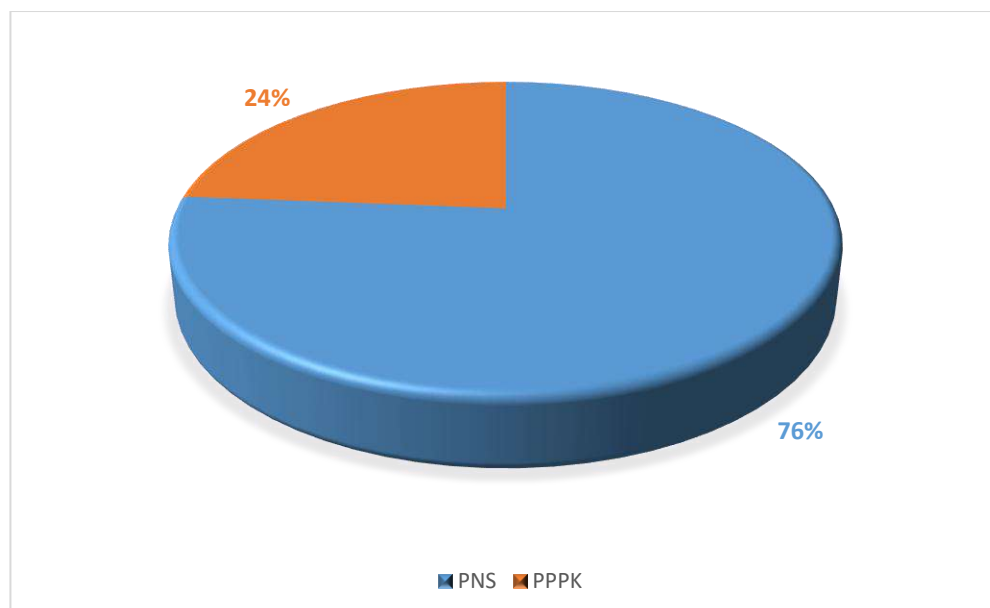
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) per 31 Desember 2025 di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Tahun 2025 sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 511 (lima ratus sebelas) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) orang, sebagaimana tabel dan grafik berikut:

Tabel 1.3
Jumlah ASN Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Jumlah	%
1	PNS	511	76,27
2	PPPK	159	23,73
	Total	670	100

Sumber : Kepegawaian BAPENDA Prov. Sulsel

Grafik 1.1
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

b. Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin

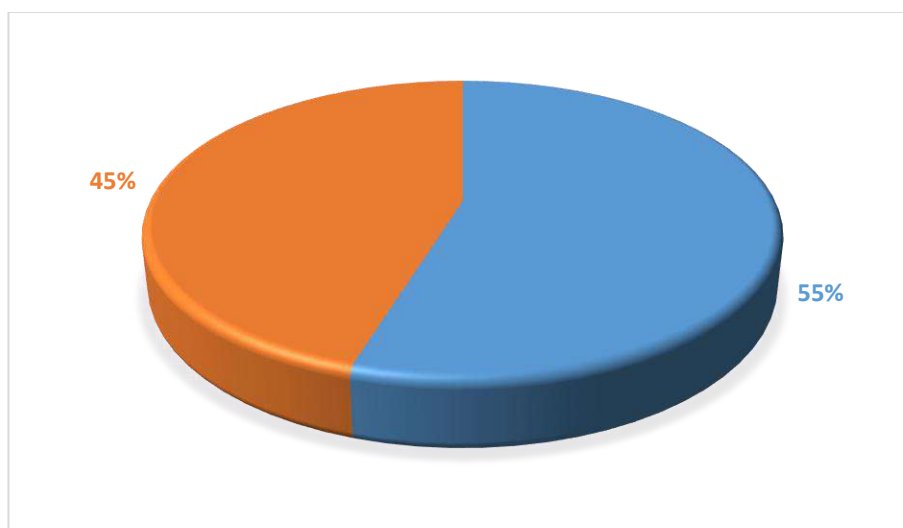
Jumlah ASN per 31 Desember 2025 di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Tahun 2025 sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) orang yang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) orang dan pegawai perempuan sebanyak 303 (tiga ratus tiga) orang. Mayoritas pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 54,78% sedangkan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 45,22% sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.4
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-Laki	367	54,78
2	Perempuan	303	45,22
	Total	670	100

Sumber : Kepegawaian BAPENDA Prov. Sulsel

Grafik 1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin



c. Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan

ASN yang menempuh pendidikan Strata 1 (S1) menduduki peringkat pertama, yaitu sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang atau 41,79%. Disusul pendidikan SMA sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang atau



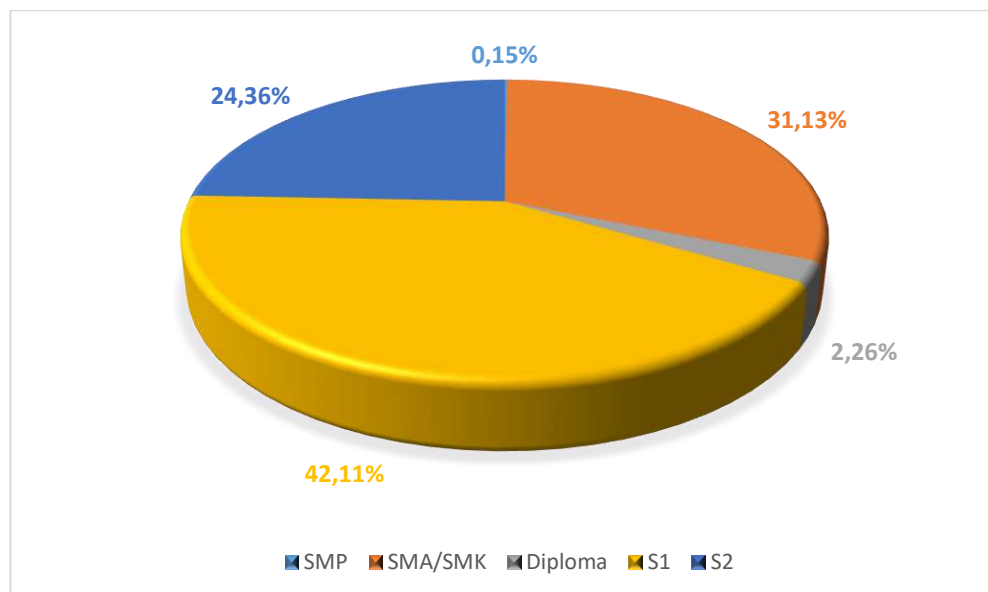
30,90%. Peringkat ke-3 terbanyak yakni Strata 2 (S2) sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) orang atau 24,18%. Peringkat keempat yaitu pendidikan Diploma sebanyak 15 (lima belas) orang atau 2,24%. Disusul pendidikan SD sebanyak 5 orang atau 0,75% dan SMP sebanyak 1 orang atau 0,15%. Ringkasan jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan dapat terlihat dalam tabel & grafik berikut :

Tabel 1.5
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	SD	5	0,75
2	SMP	1	0,15
3	SMA	207	30,90
4	Diploma	15	2,24
5	S1	280	41,79
6	S2	162	24,18
	JUMLAH	670	100

Sumber : Kepegawaian BAPENDA Prov. Sulsel

Grafik 1.3
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan



d. Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan

ASN di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh Golongan III, yang berjumlah 355 (tiga ratus lima puluh lima) orang atau 69,47%, disusul oleh golongan IV berjumlah 115 (seratus



lima belas) orang yang mengisi 22,50%, sedangkan golongan II mengisi posisi paling sedikit yakni 41 (empat puluh satu) orang dengan porsi 8,02%.

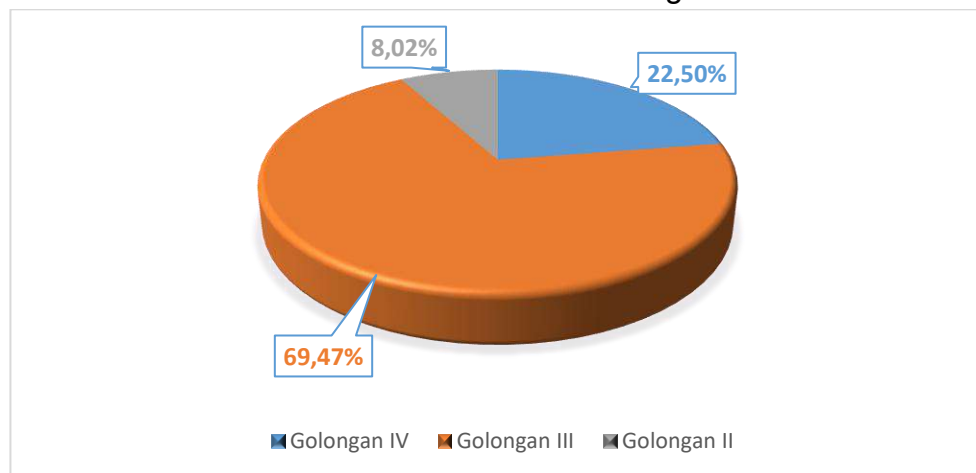
Ringkasan jumlah ASN berdasarkan golongan dapat terlihat sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.6
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Jumlah	%
1	Golongan IV	115	22,50
2	Golongan III	355	69,47
3	Golongan II	41	8,02
	Jumlah	511	100

Sumber : Sekretariat BAPENDA Prov. Sulsel

Grafik 1.4
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan



e. Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Peta Jabatan

ASN di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Desember tahun 2025 dengan jabatan Eselon III sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dan Eselon IV sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang. Sedangkan jabatan staf diemban oleh 563 (lima ratus enam puluh tiga) orang. Ringkasan jumlah PNS berdasarkan peta jabatan dapat terlihat sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.7
Jumlah ASN Berdasarkan Peta Jabatan

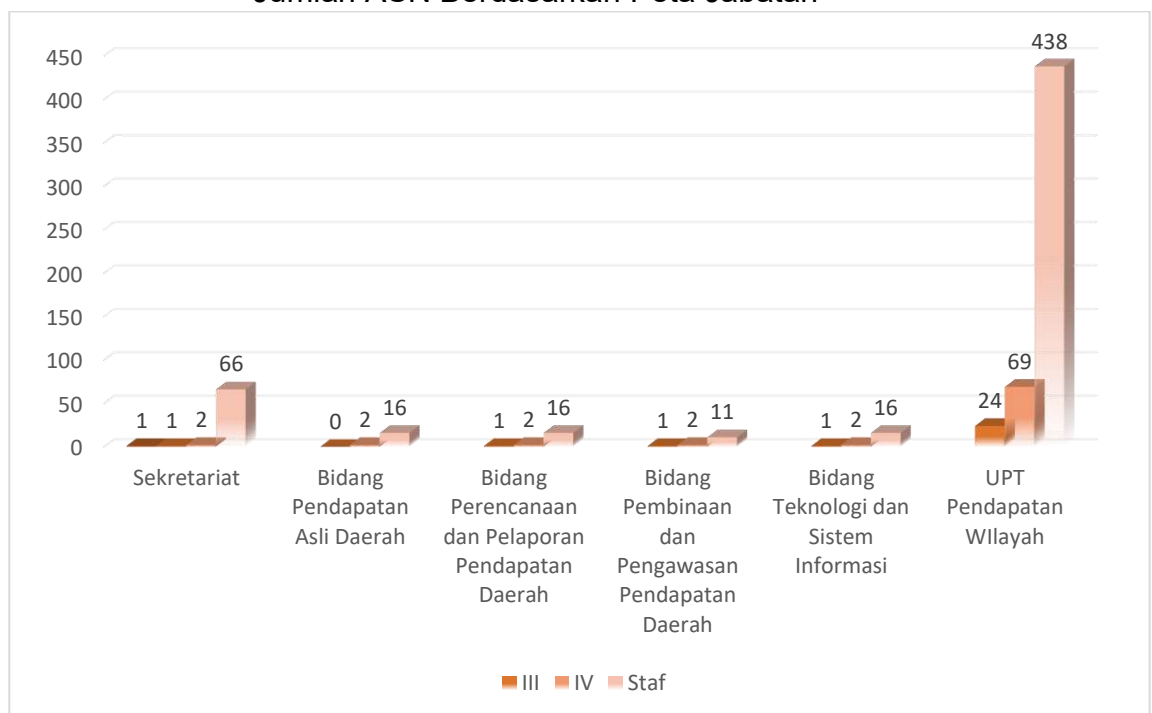
No	Unit Kerja	Eselon		Staf
		III	IV	
1	Sekretariat	1	2	66
2	Bidang Pendapatan Asli Daerah	0	2	16



No	Unit Kerja	Eselon		Staf
		III	IV	
3	Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	1	2	16
4	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah	1	2	11
5	Bidang Teknologi dan Sistem Informasi	1	2	16
6	UPT Pendapatan Wilayah	24	69	438
	JUMLAH	28	79	563
	%	4,18	11,79	84,03

Sumber : Sekretariat BAPENDA Prov. Sulsel

Grafik 1.5
Jumlah ASN Berdasarkan Peta Jabatan



f. Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Sebaran Unit Kerja

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan paling banyak jumlahnya berada di UPT Pendapatan Wilayah sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) orang yang terdiri dari 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) orang PNS dan 140 (seratus empat puluh) orang dari PPPK. Kemudian Sekretariat sebanyak 69 (enam puluh sembilan) total yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) orang PNS dan 17 (tujuh belas) orang dari PPPK. Selanjutnya bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah serta bidang Teknologi dan Sistem Informasi dengan jumlah total ASN 19 (sembilan belas) orang yang masing-



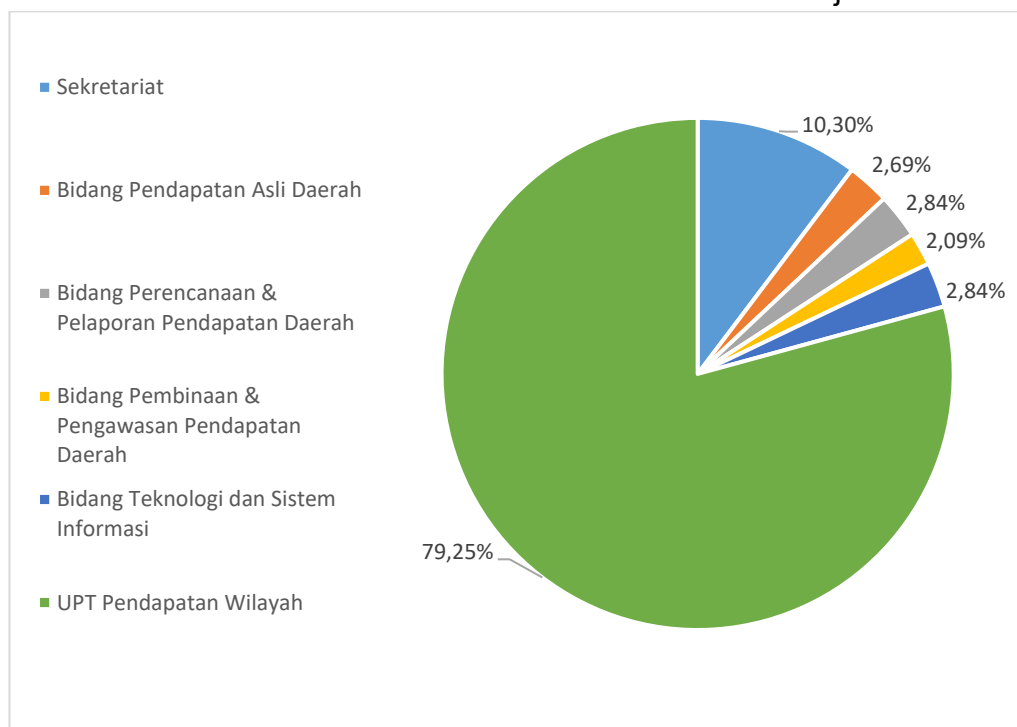
masing terdiri dari 19 (sembilan belas) orang PNS saja serta 18 (delapan belas) PNS dan 1 (satu) orang PPPK. Disusul bidang Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah total ASN 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang PNS dan 1 (satu) orang PPPK. Terakhir, bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dengan jumlah total 14 (empat belas) orang yang hanya terdiri dari PNS.

Ringkasan jumlah ASN berdasarkan sebaran bidang dapat terlihat sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.8
Jumlah ASN Berdasarkan Sebaran Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah ASN		
		PNS	PPPK	Total
1	Sekretariat	52	17	69
2	Bidang Pendapatan Asli Daerah	17	1	18
3	Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	19	0	19
4	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah	14	0	14
5	Bidang Teknologi dan Sistem Informasi	18	1	19
6	UPT Pendapatan Wilayah	391	140	531
	JUMLAH	511	159	670
	%	76,27	23,73	

Grafik 1.6
Alokasi Jumlah ASN Berdasarkan Sebaran Unit Kerja



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan proses penyusunan langkah-langkah sistematis berdasarkan analisa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Proses tersebut digunakan sebagai pertimbangan dasar dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu pelimpahan kewenangan dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/ RPJPD), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD) dan Tahunan (Rencana Kerja Pembangunan Daerah/ RKPD).

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen perencanaan transisi setelah berakhirnya RPJMD periode sebelumnya dan sebelum terbitnya RPJMD periode berikutnya, sebagai dampak dari pelaksanaan PILKADA Serentak di Tahun 2024. Dokumen RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 akan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 memperhatikan beberapa hal penting yaitu: Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, Isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang didalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) RENSTRA disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun (jangka menengah) sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD. Di dalam RENSTRA digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta subkegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Pada triwulan IV tahun 2025, RPJMD 2025-2029 serta RENSTRA BAPENDA 2025-2029 telah disahkan, sehingga di masa transisi ini akan dijelaskan keterkaitan antara RENSTRA 2024-2026, RENSTRA 2025-2029.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

B. KETERKAITAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2024-2026 DENGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPENDA PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2024-2026

Dalam RPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 disebutkan Tujuan dan Sasaran, dan menyambut hal tersebut, BAPENDA kemudian bertanggungjawab dalam konsistensi dan keterhubungan di antara kedua dokumen tersebut, seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Konsistensi dan Keterhubungan RPD Tahun 2024-2026
dengan RENSTRA BAPENDA Tahun 2024-2026

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)		RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	
Program	Outcome	Program	Outcome
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah
	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah		Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
	Persentase Temuan Material yang Selesai Ditindaklanjuti		Persentase Temuan Material yang Selesai Ditindaklanjuti
Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentasi Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Tepat Waktu di Bidang Pendapatan PAD	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentasi Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Tepat Waktu di Bidang Pendapatan PAD
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentasi Peningkatan PAD	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentasi Peningkatan PAD

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, dalam hal ini 5 (lima) tahun sesuai dokumen RENSTRA. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Dalam RENSTRA 2024-2026, Tujuan BAPENDA Prov Sulawesi Selatan, yaitu : (1) **Meningkatkan**



Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, dengan indikator kinerja Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah; (2) **Meningkatkan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah**, dengan indikator kinerja Nilai SAKIP BAPENDA.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran BAPENDA Tahun 2024-2026

No	Tujuan BAPENDA Tahun 2024-2026	Sasaran BAPENDA Tahun 2024-2026	Indikator Tujuan / sasaran	Target			Akhir RPD
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah		Tingkat Kemandirian fiskal daerah (%)	59,54	60,36	61,43	61,43
a.		Meningkatnya Pendapatan Daerah	Peningkatan PAD Tiap Tahun (%)	12,00	5,50	7,21	7,21
b.		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak	83	85	89	92
2	Meningkatkan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah		Nilai SAKIP Bapenda	(81-90) Kategori A	(81-90) Kategori A	(91-100) Kategori AA	(91-100) Kategori AA
a.			Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	98	98	100	100%
b.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100
c.			Persentase Temuan Material	0,05	0,03	0,01	0,01

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni :

- a. **Meningkatnya Pendapatan Daerah**, dengan indikator sasaran :
 - Peningkatan PAD tiap Tahun
- b. **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik**, dengan indikator sasaran :
 - Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak
- c. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Badan Pendapatan Daerah**, dengan indikator sasaran :
 - Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik
 - Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
 - Persentase Temuan Material



D. KETERKAITAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DAN RENSTRA BAPENDA PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2025-2029

VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 :

Sulawesi Selatan MAJU dan BERKARAKTER

MAJU adalah kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2029 yang lebih berkembang dan meningkat pembangunannya serta merupakan lanjutan pembangunan Sulawesi Selatan pada multi sektor dengan pondasi kuat yang telah dibangun oleh kepemimpinan Gubernur sebelumnya dalam rangka mendukung Indonesia Emas 2045. Maju juga mencerminkan pembangunan yang berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengelolaan lingkungan. Ketersediaan infrastruktur semakin memadai dan menjangkau wilayah sulit akses, serta pengelolaan pertanian dan sumber daya alam lainnya yang modern dan berdaya saing berbasis Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

BERKARAKTER adalah kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2029 yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya, tetapi juga memperkuat nilai-nilai integritas, akhlak, budaya etos kerja dengan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan serta kesesuaian antara perkataan dan perbuatan (taro ada taro gau). Sulawesi Selatan yang berkarakter akan membentuk pembangunan yang mengedepankan nilai-nilai integritas, kejujuran, keadilan, kesesuaian antara kata dan perbuatan, adaptif, kompetitif, dan berbasis kearifan lokal. Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan memiliki daya saing yang tangguh dengan semangat pantang menyerah berdasarkan nilai-nilai luhur, seperti getteng (teguh), lempu (jujur), ada tongeng (ucapan yang benar), temmapasilengeng (tidak memihak), berpikiran maju, memegang teguh akhlak, adab dan sopan santun (bermoral).



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang diemban oleh BAPENDA yakni Misi Ke-3 dalam RPJMD, yakni :

Mempercepat dan Memperkuat Transformasi Digital dan Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif dan Melayani

Konsistensi dan keterhubungannya dengan RENSTRA 2025-2029 dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Konsistensi dan Keterhubungan RPJMD Tahun 2025-2029
dengan RENSTRA BAPENDA Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Intervensi Prioritas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)			
Meningkatkan kualitas tata kelola yang berintegritas, adaptif dan inovatif	Terwujudnya akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai SAKIP	1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah 4. Meningkatnya kinerja ASN
		1. Indeksi SPBE 2. Indeks Inovasi Publik 3. Indeks pelayanan publik	Meningkatnya pendapatan daerah
Rencana Strategis (RENSTRA) BAPENDA			
Meningkatnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	
	Meningkatnya akuntabilitas BAPENDA	Nilai SAKIP BAPENDA	



Sebagaimana telah dipaparkan di penjelasan pada Tabel 2.2? mengenai Tujuan dan Sasaran, maka dapat terlihat pada Tabel 2.3? bahwa Tujuan BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RENSTRA 2025-2029 adalah : **Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan**. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan 2 (dua) sasaran, yaitu:

- a. **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**, dengan indikator sasaran :
 - Persentase Peningkatan PAD
- b. **Meningkatnya Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah**, dengan indikator sasaran :
 - Nilai SAKIP BAPENDA

E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam RENSTRA Perubahan BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.4
Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA Perubahan BAPENDA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024–2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak daerah	Perluas arah pembayaran pajak dengan transaksi non tunai
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Penyediaan sarana pelayanan pajak yang nyaman sesuai standar pelayanan prima
Meningkatkan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Badan Pendapatan Daerah	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah	Peningkatan transparansi pengelolaan pendapatan daerah

Sedangkan dalam RENSTRA BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA BAPENDA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket.
Pemutakhiran basis data pajak dan retribusi daerah	Penguatan tata kelola pendapatan asli daerah (PAD)	Pengembangan sistem informasi perpajakan daerah berbasis digital dan terintegrasi	Selaras dengan kebijakan SPBE nasional dan transformasi digital layanan publik
Peningkatan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi	Peningkatan kapasitas aparatur daerah	Penguatan kompetensi ASN dalam pelayanan pajak, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi	Dikaitkan dengan program pelatihan terpadu berbasis kompetensi
Sinergi dan integrasi data antar lembaga	Kolaborasi dan konektivitas antar OPD dan instansi vertikal	Integrasi sistem informasi antara BAPENDA, Kepolisian, Samsat, Bank, dan OPD teknis lainnya	Mendukung efisiensi layanan dan pengawasan pajak daerah
Penerapan reward and punishment dalam kepatuhan pajak	Peningkatan kepatuhan dan partisipasi masyarakat	Pengembangan insentif dan sanksi administratif untuk wajib pajak daerah	Menyesuaikan dengan karakteristik wajib pajak di Sulsel
Penyederhanaan layanan perpajakan	Peningkatan pelayanan publik yang cepat dan transparan	Implementasi layanan pajak online dan pembayaran multi-kanal	Mendukung peningkatan kepuasan masyarakat



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi (*top level manager*) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (*middle level manager*), untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka akan terwujud komitmen untuk mencapai kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. PK ini juga merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2025.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target kinerja dan anggaran. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Badan Tahun 2025 yang bersifat strategis dalam RENSTRA 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1. Peningkatan PAD tiap Tahun	5,50%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak	2. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	86
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Badan Pendapatan Daerah	3. Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	98%
		4. Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah	100%
		5. Persentase Temuan Material	0,03%

Sumber : RENSTRA 2024-2026



Sedangkan dalam RENSTRA 2025-2029, Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan RENSTRA BAPENDA, sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	1,34%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah	Nilai SAKIP BAPENDA	80.75

Sumber : RENSTRA 2025-2029

Dapat terlihat perubahan pada kolom sasaran, yakni dihilangkannya Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak pada RENSTRA 2025-2029. Lalu pada Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas BAPENDA, indikator sasarannya berubah menjadi Nilai SAKIP BAPENDA yang sebelumnya adalah indikator tujuan. Penyesuaian pada target pun terjadi pada indikator Sasaran Persentase Peningkatan PAD menjadi 1,34% yang sebelumnya sebesar 5,50%.

Namun perlu disampaikan bahwa pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2025, masih digunakan indikator dan target yang sama dengan Perjanjian Kinerja Pokok 2025, berdasarkan target pada RENSTRA 2024-2026.

Program yang mendukung sasaran yang ada di dalam RENSTRA 2024-2026 maupun RENSTRA 2025-2029 tidak mengalami perubahan, terdiri dari 3 (tiga) program sebagai berikut :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2025

No.	Program	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provins	225.660.751.089,90	156.659.532.094,82	124.348.385.781,00	79,37%
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	954.502.400,00	347.103.400,00	244.234.466,00	70,36%



No.	Program	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
3	Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.478.805.300,00	28.230.962.200,00	5.445.732.953,00	19,29%
TOTAL		241.094.058.789,90	185.237.597.694,82	130.038.353.200,00	70,20%

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang merupakan Kinerja Utama yang dipenjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, baik dalam RENSTRA 2024-2026 maupun dalam RENSTRA 2025-2029, yang dapat terlihat dalam 2 (dua) tabel yang dibedakan berikut :

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

N o	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sumber Data	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Peningkatan PAD tiap Tahun	Bidang Perencanaan BAPENDA	$\frac{(\text{Real PAD N} - \text{Real PAD N} - 1) \text{ (Rp)}}{\text{Realisasi PAD N} - 1 \text{ (Rp)}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	UPTP Wilayah Lingkup BAPENDA Provinsi	$\frac{\text{Total Nilai Semua Unsur}}{(\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur})} \times 25$

Sumber : Indikator Kinerja Utama BAPENDA Prov Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

N o	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sumber Data	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	Bidang Perencanaan BAPENDA	$\frac{(\text{Real PAD N} - \text{Real PAD N} - 1) \text{ (Rp)}}{\text{Realisasi PAD N} - 1 \text{ (Rp)}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah	Nilai SAKIP BAPENDA	Sekretariat	Evaluasi terhadap 4 (empat) komponen utama manajemen kinerja, yang diatur dalam PermenPANRB No. 88 Tahun 2021.

Sumber : Indikator Kinerja Utama BAPENDA Prov Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka diwajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud selanjutnya dilaporkan kepada pemberi tugas dan wewenang (amanat) melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada Tahun 2025 ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staregis RENSTRA 2024-2026. Namun dalam masa transisi ini kami akan membandingkan capaian berdasarkan indikator kinerja yang ada di RENSTRA 2024-2026 dan RENSTRA 2025-2029.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berkenaan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, menyajikan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan/percepatan atau kegagalan/perlambatan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 2024-2026, RKPD Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*). Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Business* Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut. Terdapat 2 (dua) rumus yang digunakan :

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, untuk indikator :
 - Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik
 - Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja BAPENDA
 - Peningkatan PAD tiap Tahun
 - Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

- Semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, untuk indikator :
- Persentase Temuan Material

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 ini akan dijelaskan capaian kinerja sasaran. Pencapaian terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara ringkas digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Badan Pendapatan Daerah	1. Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	98%	98%	100%
		2. Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah	100%	100%	100%
		3. Persentase Temuan Material	0,03%	0,0006%	100%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	4. Peningkatan PAD tiap Tahun	5,50%	-11,66%	-212%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak	5. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	86	86,69	100,80%

Sumber : RENSTRA & Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka capaian kinerja organisasi dapat diikhtisarkan : 4 (empat) sasaran dicapai dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**, sedangkan 1 (satu) sasaran dicapai dengan kriteria penilaian **Sangat Rendah**.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Pendapatan Daerah

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan RPD Sulsel "Mengoptimalkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel" yang di-cascade ke dalam tujuan RENSTRA 2024-2026 BAPENDA "Meningkatkan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah". Dalam RPJMD Sulsel 2025-2029, sasaran ini pun tetap dipertahankan karena merupakan tupoksi dari BAPENDA. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja, dengan analisis sebagai berikut :

Indikator Kinerja I : Peningkatan PAD tiap Tahun

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Hingga laporan ini diterbitkan (Januari 2026), laporan realisasi pendapatan APBD Perubahan 2025 adalah data sementara dan belum difinalkan oleh bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan. Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap Tahun diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan APBD Prov. SulSel 2024-2025

Rincian PAD	2024 (audited)	2025
Pajak Daerah	4.815.250.272.747,74	3.917.757.385.141,64
Retribusi Daerah	311.808.989.952,00	360.027.952.822,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	136.080.962.805,00	140.888.514.515,00
Lain-Lain PAD yang Sah	112.632.090.929,87	330.517.458.663,50
Total	5.375.772.316.434,61	4.749.191.311.142,14
Selisih (2025-2024)	- 626.581.005.292,47	

Pada tahun 2025, realisasi PAD sebesar Rp4.749.191.311.142,14 sedangkan pada tahun 2024, realisasi PAD sebesar Rp5.375.772.316.434,61 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp626.581.005.292,47, atau -11,66% dari PAD tahun 2024.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

PAD di tahun 2025 sendiri terdiri dari 4 (empat) komponen sebagai berikut : (a) Pajak Daerah sebesar Rp3.917.757.385.141,64; (b) Retribusi Daerah sebesar Rp360.027.952.822,00; (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp140.888.514.515,00; serta (d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp330.517.458.663,50.

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja “Peningkatan PAD tiap Tahun” yang mendukung Sasaran Strategis “Meningkatnya Pendapatan Daerah” sebesar -212%, sehingga capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 2 ini tercapai dengan kriteria **Sangat Rendah**.

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025
(RENSTRA 2024-2026)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan PAD Tiap Tahun	5,50%	-11,66%	-212%

Sumber : Bidang Perencanaan dan Pelaporan BAPENDA Prov Sulsel

Gambar 3.1
Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah



Perlu dijelaskan pula capaian dengan menggunakan target dan indikator yang tertuang dalam RENSTRA 2025-2029. Oleh karena itu, untuk indikator ini yang sama dengan indikator di RENSTRA sebelumnya, capaiannya dapat terlihat sebagai berikut :



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**

Tabel 3.5
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025
(RENSTRA 2025-2029)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Peningkatan PAD	1,34%	-11,66%	-870%

Sumber : Bidang Perencanaan dan Pelaporan BAPENDA Prov Sulsel

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan secara *head to head* karena indikator 2020 hingga 2023 dalam RENSTRA 2019-2023 adalah “Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah”. Sedangkan dalam RENSTRA 2024-2026 indikator untuk sasaran ini adalah “Peningkatan PAD Tiap Tahun”. Oleh karena itu, dalam laporan ini akan ditunjukkan 2 (dua) tabel perbandingan realisasi, yakni untuk perhitungan indikator “Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah” dan “Peningkatan PAD Tiap Tahun”.

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun
Sebelumnya (Indikator 2020-2025)

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	41.54%	44.65%	54.11%	54.40%	54.12%	50.56%

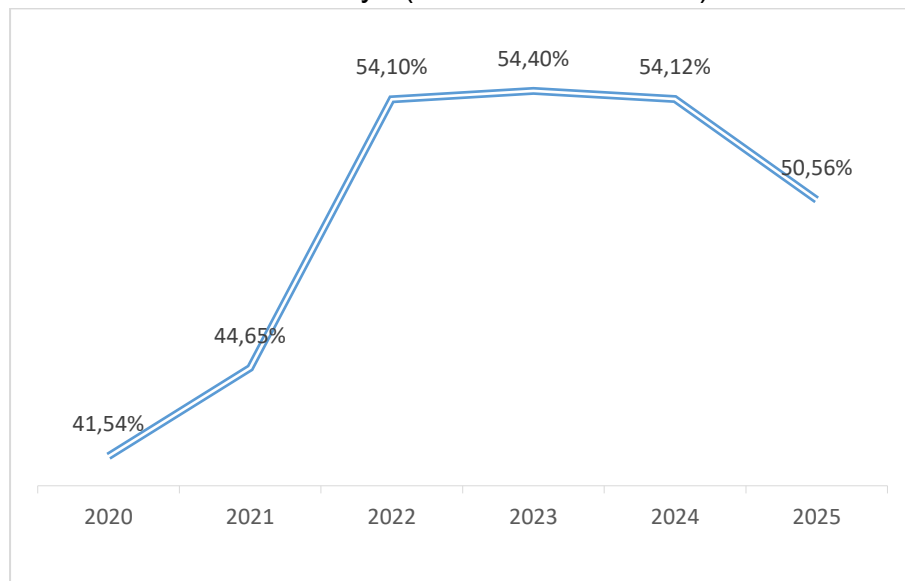
Sumber : Bidang Perencanaan dan Pelaporan BAPENDA Prov Sulsel



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

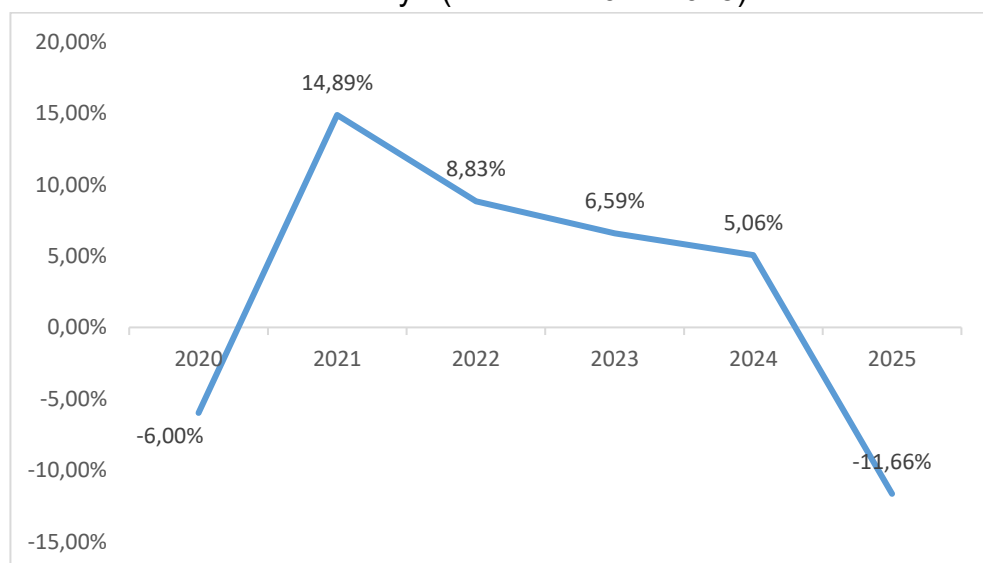
Grafik 3.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun
Sebelumnya (Indikator 2019-2023)



Tabel 3.7
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya
(Indikator 2024 dst)

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Peningkatan PAD tiap Tahun	-6.00%	14.89%	8.83%	6.59%	5.06%	-11.66%

Grafik 3.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun
Sebelumnya (Indikator 2024-2025)



Berdasarkan data sementara atas Laporan Realisasi Pendapatan 2019-2023, terlihat kontribusi PAD mengalami penurunan pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi COVID-19, namun meningkat 20 poin pada tahun 2021. Mulai di tahun 2022, terlihat penurunan realisasi indikator yang terjadi akibat target yang meningkat tidak dapat diimbangi dengan peningkatan PAD yang telah diraih hingga tahun 2024. Pada tahun 2025 terjadi penurunan yang sangat dalam diakibatkan realisasi PAD yang menurun dibandingkan tahun lalu sehingga terjadi selisih negatif nilai PAD tahun ini dibandingkan nilai PAD tahun lalu yang berujung pada pertumbuhan negatif -11,66%.

Berikut kami tampilkan rincian nominal realisasi PAD dan realisasi Pendapatan Daerah sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 yang telah diaudit serta nominal tahun 2025 sebagai rincian atas persentase realisasi kinerja yang kami tampilkan pada tabel 3.22

Tabel 3.8
Rincian Nominal Realisasi PAD & Pendapatan Daerah 2020-2025

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Pendapatan Daerah
2020 (<i>audited</i>)	3.890.209.264.433,67	9.365.471.515.325,67
2021 (<i>audited</i>)	4.469.113.381.188,42	10.009.403.475.558,42
2022 (<i>audited</i>)	4.863.614.441.471,71	8.990.454.482.581,76
2023 (<i>audited</i>)	5.183.909.557.070,16	9.529.048.625.670,16
2024 (<i>audited</i>)	5.375.772.316.434,61	9.993.473.333.273,61
2025	4.749.191.311.142,14	9.393.386.105.82,14

Sumber : Bidang Perencanaan dan Pelaporan BAPENDA Prov Sulsel

3. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RENSTRA

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah untuk indikator kinerja Peningkatan PAD tiap Tahun diuraikan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.9
Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-Rata Realisasi Sampai dengan Tahun Ini (2020-2025)	Capaian (%)
Peningkatan PAD tiap Tahun	7,21%	3,54%	49,13

Sumber : Bidang Perencanaan dan Pelaporan BAPENDA Prov Sulsel

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja pada tahun 2025 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA 2024-2026 adalah sebesar 49,09%, sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah memenuhi kriteria **Sangat Rendah**.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Saat laporan ini dibuat (Januari 2026), laporan Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 hingga 2025 belum *publish* oleh Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu kami menggunakan data dari website Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>).

Tabel 3.10
Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi se-Indonesia Tahun 2023-2024

No.	Provinsi	PAD 2023	PAD 2024	Peningkatan (%)
1	Papua Barat Daya	74.919.018.946	156.834.288.417	109,34%
2	Papua Pegunungan	85.868.487.901	168.197.527.980	95,88%
3	Lampung	3.766.194.060.533	4.936.497.456.098	31,07%
4	Nusa Tenggara Timur	1.427.035.167.291	1.773.480.357.656	24,28%
5	Sumatera Utara	7.225.688.105.703	8.972.327.385.958	24,17%
6	Sulawesi Tengah	1.714.725.360.540	2.059.942.177.139	20,13%
7	Maluku Utara	804.961.566.392	966.612.786.542	20,08%
8	Maluku	664.661.915.577	757.451.808.188	13,96%
9	Sumatera Barat	2.784.774.801.213	3.118.242.050.900	11,97%
10	Sulawesi Utara	1.460.744.817.777	1.629.996.697.596	11,59%
11	Nusa Tenggara Barat	2.790.069.455.407	3.102.559.807.674	11,20%
12	Sulawesi Barat	464.118.294.990	513.306.424.920	10,60%
13	Papua Selatan	133.465.011.506	145.342.910.893	8,90%
14	Kalimantan Utara	980.136.675.968	1.066.531.465.270	8,81%



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

No.	Provinsi	PAD 2023	PAD 2024	Peningkatan (%)
15	Bangka Belitung	1.012.603.272.005	1.096.473.717.900	8,28%
16	Jawa Tengah	17.012.509.421.006	18.216.864.276.000	7,08%
17	DKI Jakarta	49.139.745.715.234	52.398.081.040.625	6,63%
18	Sulawesi Tenggara	1.619.936.693.725	1.709.059.682.981	5,50%
19	Jambi	2.095.649.226.538	2.210.628.278.142	5,49%
20	Sulawesi Selatan	5.183.909.557.071	5.461.177.920.943	5,35%
21	Kalimantan Tengah	2.589.901.319.397	2.684.640.636.260	3,66%
22	Jawa Barat	24.375.389.630.532	25.192.895.004.117	3,35%
23	Kalimantan Barat	3.222.528.989.836	3.281.388.125.167	1,83%
24	Banten	8.514.348.394.263	8.668.052.033.549	1,81%
25	Bengkulu	1.033.849.518.692	1.051.171.048.243	1,68%
26	Riau	5.891.605.742.974	5.984.937.544.594	1,58%
27	Aceh	2.987.188.692.204	3.015.173.166.694	0,94%
28	Papua Tengah	535.666.746.147	536.032.229.926	0,07%
29	Kepulauan Riau	1.806.972.833.505	1.791.866.747.040	-0,84%
30	Gorontalo	511.931.921.681	503.192.709.120	-1,71%
31	DI Yogyakarta	2.368.679.166.254	2.289.884.435.884	-3,33%
32	Kalimantan Timur	10.334.805.509.404	9.808.078.430.519	-5,10%
33	Papua Barat	570.268.533.821	532.315.579.108	-6,66%
34	Kalimantan Selatan	4.861.658.909.889	4.534.190.853.121	-6,74%
35	Sumatera Selatan	5.199.841.748.586	4.760.692.664.094	-8,45%
36	Jawa Timur	22.317.204.435.685	20.392.168.927.007	-8,63%
37	Bali	4.627.741.217.667	4.074.449.341.179	-11,96%
38	Papua	770.916.168.972	565.381.850.000	-26,66%
	TOTAL	202.962.216.104.832	210.126.119.387.444	3,53%

Sumber : Realisasi APB Tahun 2023-2024 (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan)

Berdasarkan tabel di atas posisi Provinsi Sulawesi Selatan dibandingkan dengan seluruh provinsi se-Indonesia Tahun 2023-2024 berada pada peringkat ke-20 dari total 38 provinsi. Peningkatan PAD Prov. Sulawesi Selatan berada di bawah Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Papua Selatan, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara dan Jambi. Dapat terlihat bahwa capaian indikator Peningkatan PAD Prov. Sulawesi Selatan sebesar 5,35% lebih besar dibandingkan capaian rata-rata nasional sebesar 3,53%, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Capaian BAPENDA Prov. Sulsel	Capaian Rata-Rata Penerimaan Semua Provinsi
Peningkatan PAD tiap Tahun	5,35%	3,53%

Sumber : BAPENDA dan Dirjen Perimbangan Keuangan

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Secara umum pencapaian kinerja untuk sasaran “Meningkatnya Pendapatan Daerah” dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pemenuhan realisasi kinerja selama tahun 2025 sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

- a. Program/kebijakan dan regulasi yang tepat
- b. Penerapan transaksi non tunai secara lebih meluas
- c. Kerjasama dengan beberapa stakeholder, termasuk dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota
- d. Perubahan tarif pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- e. Bertambahnya wajib pajak yang menggunakan chanel pembayaran non-tunai

Faktor Penghambat :

- a. Kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak masih rendah
- b. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai (kantor Samsat, jaringan, PC, Aplikasi pemungutan PBBKB, PAP dan PAB)
- c. Belum diterapkannya sanksi sampai sita lelang
- d. Adanya beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun anggarannya tidak terealisasi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan :

- a. Sosialisasi, promosi dan penyebarluasan informasi yang massif kepada masyarakat terkait program-program dalam hal peningkatan PAD
- b. Rapat evaluasi terhadap capaian PAD :
 - SK Gubernur Nomor 1/I/Tahun 2025 tanggal 01 Januari 2025 tentang Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dalam Rangka Pemberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - SK Gubernur Nomor 8/I/Tahun 2025 tanggal 05 Januari 2025 tentang Pemberian Insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Rangka Pemberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - SK Gubernur Nomor 1525/IX/Tahun 2025 tanggal 29 September 2025 tentang Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor
 - SK Gubernur Nomor 1762/X/Tahun 2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Perpanjangan Masa Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor
 - SK Gubernur Nomor 1965/XI/Tahun 2025 tanggal 01 Desember 2025 tentang Perpanjangan Masa Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor
- c. Penambahan kanal pembayaran Pajak Digital melalui kerja sama dengan Perbankan Nasioal
- d. Pemberian tindak disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran
- e. Monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada DPPA TA 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang dibawah oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp28.230.962.200



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

dengan realisasi sebesar Rp5.445.732.953 atau 19,29%. Sedangkan capaian kinerja kegiatan sebesar 100%.

Tabel 3.12
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja Kegiatan	Capaian Keuangan		
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Peningkatan PAD tiap Tahun	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	28.230.962.200	5.445.732.953	19,29
Efisiensi Sumber Daya						80,71

Sumber : eMONEV & Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 2025

Secara umum indikator ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, menunjukkan capaian kinerja 100% dan capaian keuangan sebesar 19,29% sehingga berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi terhadap indikator kinerja Peningkatan PAD tiap Tahun yaitu 80,71%.

7. Analisis Subkegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian program serta sasaran strategis ini adalah sebanyak 1 (satu) kegiatan. Adapun pencapaian dari sisi kinerja dan biaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.13
Analisis Subkegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Keuangan dan Fisik		
			Keuangan		Fisik
			Realisasi (Rp)	%	%
	Pengelolaan Pendapatan Daerah				
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	100	406.766.124,0	99,49	100,0
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	100	54.971.436,0	50,96	79,20
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100	0,0	0,0	0,0
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100	1.943.538.022,0	80,17	97,61
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100	138.023.590,0	39,60	88,82
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100	1.534.450.397,0	7,07	51,50



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

No	Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Keuangan dan Fisik		
			Keuangan		Fisik
			Realisasi (Rp)	%	%
7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	100	14.340.660,0	38,15	57,78
8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100	112.225.884,0	94,29	99,76
9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100	194.727.820,0	95,95	100,0
10	Penagihan Pajak Daerah	100	928.253.020,0	36,09	79,72
11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100	20.405.000,0	71,17	77,37
12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100	53.030.000,0	82,39	87,02
13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100	45.001.000,0	82,41	86,52

Sumber : e-MONEV 2025



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan RPD Sulsel "Mengoptimalkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel" yang di-cascade ke dalam tujuan RENSTRA 2024-2026 BAPENDA "Meningkatkan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah". Dalam RENSTRA 2025-2029, sasaran dan indikator ini tidak digunakan lagi. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja, dengan analisis berikut :

Indikator Kinerja II : Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	86	86,691	100,80

Sumber : Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja "Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak" yang mendukung Sasaran Strategis "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak" mencapai 100,80% sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis 3 ini tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Tabel 3.15
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber : PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017



Nilai realisasi sebesar 86,890 bila dikonversikan ke dalam tabel 3.33 di atas termasuk dalam Mutu Pelayanan **B** dengan **Kategori Baik**. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB) nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dalam pelaksanaan survei terdapat 9 (sembilan) unsur penilaian SKM, yaitu : Persyaratan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; Sarana dan Prasarana.

Gambar 3.2
Petugas Pelayanan Mendampingi Wajib Pajak Melakukan Survei



Gambar 3.3
Wajib Pajak Mengisi Survei Kepuasan Masyarakat melalui Gawai



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Pada saat laporan ini disusun (Januari 2026), belum semua UPTB telah mengirimkan laporan SKM Triwulan IV. Hasil penilaian Nilai Indeks Konversi IKM per unsur pelayanan pada triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Tabel Hasil Penilaian IKM per Unsur Pelayanan Periode 2025

No	UPT Pendapatan Wilayah	Nilai	Kategori Mutu Pelayanan
1	UPTP WIL BANTAENG	-	
2	UPTP WIL BARRU	81,750	Baik
3	UPTP WIL BONE	88,500	Sangat Baik
4	UPTP WIL BULUKUMBA	81,308	Baik
5	UPTP WIL ENREKANG	81,885	Baik
6	UPTP WIL GOWA	91,435	Sangat Baik
7	UPTP WIL JENEPONTO	-	
8	UPTP WIL LUWU	88,090	Baik
9	UPTP WIL LUWU TIMUR	86,228	Baik
10	UPTP WIL LUWU UTARA	77,750	Baik
11	UPTP WIL MAKASSAR I	-	
12	UPTP WIL MAKASSAR II	89,593	Sangat Baik
13	UPTP WIL MAROS	85,877	Baik
14	UPTP WIL PALOPO	78,890	Baik
15	UPTP WIL PANGKEP	82,400	Baik
16	UPTP WIL PAREPARE	89,760	Sangat Baik
17	UPTP WIL PINRANG	88,542	Sangat Baik
18	UPTP WIL SELAYAR	84,840	Baik
19	UPTP WIL SIDRAP	97,900	Sangat Baik
20	UPTP WIL SINJAI	88,580	Sangat Baik
21	UPTP WIL SOPPENG	89,210	Sangat Baik
22	UPTP WIL TAKALAR	87,895	Baik
23	UPTP WIL TANA TORAJA	83,270	Baik
24	UPTP WIL TORAJA UTARA	94,750	Sangat Baik
25	UPTP WIL WAJO	88,744	Sangat Baik
Rata-Rata IKM Unit Pelayanan		86,691	B

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak diuraikan pada tabel sebagai berikut :



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Tabel 3.17
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun
Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	76.63	79.26	79.96	83.62	84.26	86.69

Sumber : Rekap Laporan SKM BAPENDA

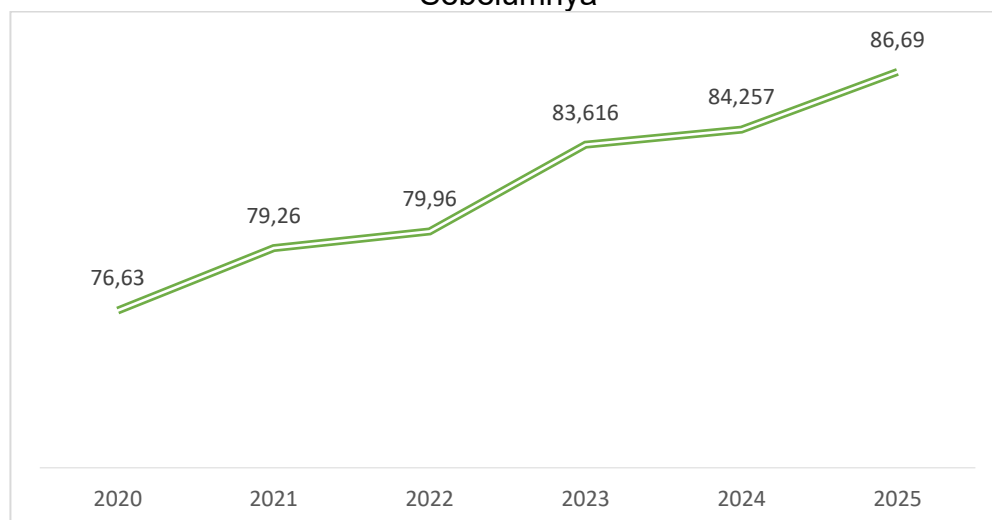
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak selama 5 (lima) tahun terakhir masih sama yaitu pada kategori B, sesuai tabel 3.35 dari PermenPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017. Di awal periode, yakni pada Tahun 2020 IKM BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan sebesar 76,63 kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi 79,26, dan semakin meningkat di tahun 2022 dengan nilai sebesar 79,96. Pada tahun 2023, seluruh UPT Pendapatan Wilayah Lingkup BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan menjalankan SKM sesuai Kemenpan RB, oleh karena itu nilai realisasi meningkat drastis dari sebelumnya, menjadi 83,62 mengingat sebelum tahun 2023 hanya 1 (satu) UPTP saja yang melaksanakan SKM yakni UPTP Wil. Makassar I. Di tahun 2024 nilai IKM meningkat kembali menjadi 84,26 dimana pada tahun ini dimulai pelaksanaan SKM menggunakan tablet yang hasilnya langsung terekam dalam google drive UPT masing-masing, memberikan kemudahan dalam pengukuran nilai IKM dan penyusunan laporan secara periodik. Pelaksanaan SKM di tahun 2025 terus dilanjutkan dengan menggunakan tablet di seluruh UPT dan hingga akhir tahun memperoleh nilai 86,69 yang menunjukkan peningkatan yang konsisten.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Grafik 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya



3. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RENSTRA

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.18
Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-Rata Realisasi Sampai dengan Tahun Ini (2025)	Capaian (%)
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	92	81,74	88,85

Sumber : Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Samsat Sulsel

Tahun 2025 adalah awal pelaksanaan RENSTRA 2024-2026 yang diturunkan dari RPD 2024-2026 sehingga rata-rata yang diukur hanya sebatas realisasi tahun 2025. Melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA 2024-2026, maka secara umum capaian indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak” sebesar 88,85% tergolong kriteria **Tinggi**.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Dalam upaya meningkatkan Peningkatan PAD tiap Tahun, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini sangat penting, karena pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini antara lain terlihat dari masih adanya keluhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Jika tidak ditangani dengan baik, hal itu dapat menimbulkan dampak negatif berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga dapat bermuara pada terwujudnya *zero complain* dalam pelayanan publik.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Kementerian, Lembaga, dan Daerah Tahun 2025, terangkum nilai PEKPPP Lingkup Pemerintah Provinsi sebagai berikut :

Tabel 3.19
Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
Kategori Provinsi

No	Provinsi	Indeks	Kategori
1	Jawa Timur	4,75	A
2	DKI Jakarta	4,73	A
3	Jawa Tengah	4,72	A
4	Kalimantan Barat	4,71	A
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	4,69	A
6	Bali	4,68	A
7	Jawa Barat	4,63	A
8	Aceh	4,56	A
9	Kalimantan Selatan	4,56	A
10	Gorontalo	4,48	A-
11	Kepulauan Riau	4,48	A-
12	Nusa Tenggara Barat	4,41	A-
13	Banten	4,35	A-
14	Kalimantan Timur	4,35	A-
15	Sulawesi Selatan	4,34	A-
16	Sumatera Utara	4,27	A-
17	Riau	4,27	A-
18	Nusa Tenggara Timur	4,21	A-



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

No	Provinsi	Indeks	Kategori
19	Lampung	4,19	A-
20	Kepulauan Bangka Belitung	4,18	A-
21	Sulawesi Tengah	4,17	A-
22	Bengkulu	4,11	A-
23	Jambi	4,03	A-
24	Sumatera Selatan	4,01	A-
25	Kalimantan Tengah	3,97	B
26	Sulawesi Utara	3,96	B
27	Sulawesi Tenggara	3,89	B
28	Kalimantan Utara	3,86	B
29	Sumatera Barat	3,70	B
30	Sulawesi Barat	3,44	B-
31	Maluku Utara	3,7	B-
32	Maluku	2,91	C
33	Papua	2,79	C
34	Papua Barat	N/A	N/A
35	Papua Barat Daya	N/A	N/A
36	Papua Pegunungan	N/A	N/A
37	Papua Selatan	N/A	N/A
38	Papua Tengah	N/A	N/A

Sumber : KepmenPANRB Nomor 3 Tahun 2025

Laporan PEKPPP tahun 2025 berbeda dengan tahun 2024 dimana pada tahun 2024 (gambar di bawah) terdapat kategori BAPENDA/Samsat, sehingga perbandingan dengan tahun sebelumnya maupun dengan provinsi lain tidak dapat dilakukan karena tidak *apple to apple*.

Gambar 3.4
Laporan PEKPPP Tahun 2024 Kategori Samsat per Provinsi

No	Provinsi Kategori Bapenda/Samsat	Indeks	Ket
1	D.I. Yogyakarta	4,68	A
2	Jawa Barat	4,65	A
3	Aceh	4,55	A
4	Jawa Timur	4,51	A
5	Riau	4,45	A-
6	Sulawesi Selatan	4,43	A-

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian kinerja untuk indikator sasaran “Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak” pada tahun 2025 ini mencapai 100,80%. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pemenuhan realisasi kinerja selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

- Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan Survei Kepuasan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Masyarakat (SKM) sesuai PermenPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Faktor ini didukung oleh dukungan penuh dari Kepala Badan untuk menyelenggarakan SKM di seluruh UPT Pendapatan (UPTP) Wilayah Lingkup BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan.

- b. Meningkatnya kompetensi seksi Penetapan dan Penerimaan sebagai penanggungjawab Laporan SKM di tiap UPTP Wilayah
- c. Penggunaan tablet dalam pelaksanaan SKM semakin familiar dirasakan oleh pelaksana dan penyusun laporan.
- d. Komitmen bersama 3 instansi pelaksana layanan (kepolisian, BAPENDA dan jasa raharja) untuk melaksanakan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- e. Dalam laporan SKM Tahun 2025, unsur tertinggi dari seluruh UPT Pendapatan adalah Tarif dengan nilai 3,603.

Faktor Penghambat :

- a. Proses mutasi dan rotasi yang terjadi mengakibatkan informasi terkait pelaksanaan SKM terputus, khususnya bila SDM yang dapat menyusun laporan terbatas.
- b. Dalam laporan SKM Tahun 2025, 2 (dua) rata-rata unsur terendah dari seluruh UPT Pendapatan adalah Sarana Prasarana dengan nilai 3,265 dan Waktu dengan nilai 3,438.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan :

- a. Menyediakan sarana prasarana yang mendukung kepuasan masyarakat dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di tahun anggaran 2026.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada DPPA TA 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang dibawah oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp28.230.962.200



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

dengan realisasi sebesar Rp5.445.732.953 atau 19,29%. Sedangkan capaian kinerja kegiatan sebesar 100%.

Tabel 3.20
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja Kegiatan	Capaian Keuangan		
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	28.230.962.200	5.445.732.953	19,29
Efisiensi Sumber Daya						80,71

Sumber : eMONEV & Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 2024

Secara umum indikator ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, menunjukkan capaian kinerja 100% dan capaian keuangan sebesar 19,29% sehingga berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi terhadap indikator kinerja Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak yaitu 80,71%.

7. Analisis Subkegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian program serta sasaran strategis ini adalah sebanyak 1 (satu) kegiatan. Adapun pencapaian dari sisi kinerja dan biaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.21
Analisis Subkegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Keuangan dan Fisik		
			Keuangan		Fisik
			Realisasi (Rp)	%	%
	Pengelolaan Pendapatan Daerah				
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	100	406.766.124,0	99,49	100,0
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	100	54.971.436,0	50,96	79,20
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100	0,0	0,0	0,0
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100	1.943.538.022,0	80,17	97,61
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100	138.023.590,0	39,60	88,82



No	Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Keuangan dan Fisik		
			Keuangan		Fisik
			Realisasi (Rp)	%	%
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100	1.534.450.397,0	7,07	51,50
7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	100	14.340.660,0	38,15	57,78
8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100	112.225.884,0	94,29	99,76
9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100	194.727.820,0	95,95	100,0
10	Penagihan Pajak Daerah	100	928.253.020,0	36,09	79,72
11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100	20.405.000,0	71,17	77,37
12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100	53.030.000,0	82,39	87,02
13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100	45.001.000,0	82,41	86,52

Sumber : e-MONEV 2025



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Badan Pendapatan Daerah

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan RPD Sulsel "Mengoptimalkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel" yang di-*cascade* ke dalam tujuan RENSTRA 2024-2026 BAPENDA "Meningkatkan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah". Dalam RENSTRA 2025-2029, sasaran dan indikator ini tidak dimunculkan lagi. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 3 (tiga) indikator kinerja, dengan analisis sebagai berikut :

Indikator Kinerja III : Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier, berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Tabel 3.3 digunakan dengan menguantitaskan kinerja PNS melalui angka dan sebutan atau predikat.

Tabel 3.22
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Sebutan/Predikat	Kriteria Nilai
Sangat Baik	$110 \leq x \leq 120$
Baik	$90 \leq x \leq 110$
Cukup	$70 \leq x \leq 90$
Kurang	$50 \leq x \leq 70$
Sangat Kurang	< 50

Sumber : Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2019

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik diuraikan pada tabel sebagai berikut :



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Tabel 3.23
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	98%	98%	100%

Sumber : Sekretariat BAPENDA Prov Sulsel

Dari tabel perbandingan antara target dan realisasi Kinerja tahun 2025, dapat terlihat bahwa persentase ASN dengan nilai SKP kategori Baik hingga Sangat Baik (skor $90 \leq x \leq 120$) adalah sebesar 100%, sehingga capaian kinerja masih memenuhi kriteria **Sangat Tinggi**.

Nilai rekap penilaian SKP Final yang diperoleh dari Subbagian Umum menunjukkan : rating hasil kinerja : sesuai ekspektasi dan di atas ekspektasi; rating perilaku kerja : sesuai ekspektasi dan di atas ekspektasi; serta predikat kinerja periodik : baik dan sangat baik.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.24
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	99,39%	100%	99,80%	99,81%	99,62%	100%

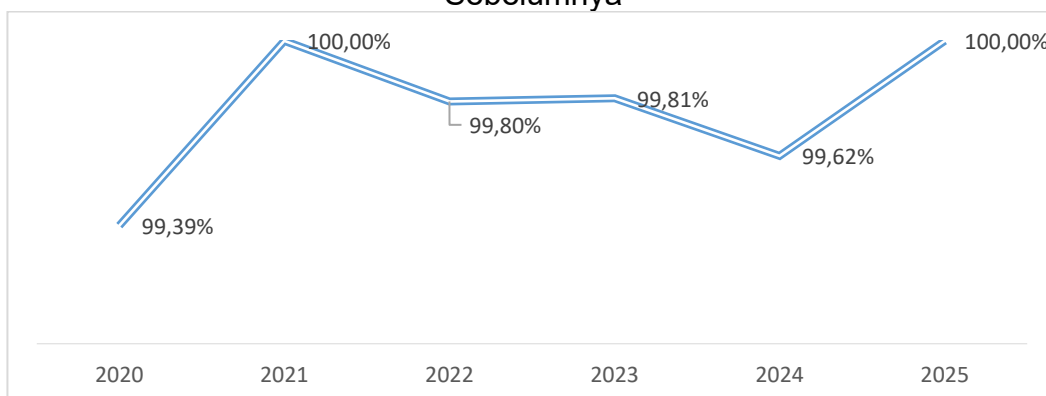
Sumber : Sekretariat BAPENDA Prov Sulsel



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Grafik 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori pada tahun 2020 sebesar 99.39% akibat 3 (tiga) orang ASN yang memiliki SKP di bawah kategori Baik. Setelah menjalani pemeriksaan di bidang Pembinaan dan Pengawasan BAPENDA Prov. Sulsel, dilakukan perbaikan dalam sisi prosedur maupun aturan, sehingga pada tahun 2021 target kinerja dapat kembali tercapai. Namun, sejak tahun 2022 terdapat pegawai yang memiliki SKP di bawah kategori, yakni 1 (satu) orang di tahun 2022, 1 (satu) orang di tahun 2023 dan 2 (dua) orang di tahun 2024, sehingga grafik terlihat menurun kembali. Namun di tahun 2025 tercapai 100% sesuai target yang diharapkan.

3. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RENSTRA

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah untuk indikator kinerja Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.25
Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-Rata Realisasi Sampai dengan Tahun Ini (2025)	Capaian (%)
Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	100%	99,77%	99,77%

Sumber : Sekretariat BAPENDA Prov Sulsel



Berdasarkan tabel di atas, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target kinerja yang terdapat dalam RENSTRA 2024-2026 adalah sebesar 99,77%, sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi**.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ASN BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan sulit dibandingkan dengan indikator kinerja di provinsi lain karena perbedaan indikator yang digunakan oleh provinsi lain maupun perbedaan nomenklatur. Hingga laporan ini dibuat, berikut rangkuman dari indikator yang ditemukan pada provinsi lain :

Tabel 3.26
Indikator Terkait ASN dari Unit Kerja Lain

No	Tahun	OPD / Provinsi	Indikator	Target
1	2024	BKD Prov. Sumatera Utara	Nilai Sistem Merit	340 Poin
2	2024	BPSDM Prov. Jawa Tengah	Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	100%
3	2024	Kemenpan RB	Skor Employee Engagement ASN	45,087%

Sehingga pada tingkat nasional, Indikator Kinerja “Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik” pada tahun 2025 belum dapat diperbandingkan dengan provinsi lain, sehubungan dengan belum ditemukannya indikator yang menyerupai indikator yang ditetapkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemenpan RB pun menggunakan indikator yang berbeda, serta tidak tersedianya rilis atas capaian indikator Nilai SKP ASN seluruh provinsi di Indonesia.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor Pendukung :

- Diberlakukannya penilaian disiplin pegawai secara berkala dalam hal absensi tingkat kehadiran pegawai Badan Pendapatan Daerah
- Berlakunya keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk penegakan disiplin pegawai dikaitkan dengan pemberian insentif pegawai sesuai dengan prestasi kerja, capaian



sasaran kinerja dan kedisiplinan

- c. Tingkat kedisiplinan selalu dikaitkan dengan kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan dalam aturan perundang-undangan
- d. Berlakunya evaluasi kinerja pegawai Badan Pendapatan Daerah secara berkala yang dimonitoring langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- e. Diberlakukannya sistem pengurangan insentif terhadap pegawai yang tingkat kehadiran tidak mencukupi hari kerja dan tidak mengikuti penugasan
- f. Rutin dalam melakukan *rolling* pegawai teruntuk staff/ASN/Non ASN/OS untuk sebagai bahan evaluasi kinerja di lapangan yang bersifat prestisius ataupun bagian dari penegakan kedisiplinan pegawai

Faktor Penghambat :

Lingkup kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 25 (dua puluh lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di 24 (dua puluh empat) Kabupaten/Kota menyebabkan kesulitan dalam mengawasi kinerja pegawai.

Dengan sistem kehadiran pegawai yang telah terintegrasi dalam cakupan Badan Pendapatan Daerah di seluruh UPTB untuk data kehadiran *existing* alat absensi *finger* yang sudah dimiliki menimbulkan beberapa hambatan termasuk jaringan serta si alat yang mengalami kerusakan.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan :

Terkait integrasi data absensi OPD dengan BKD, maka perlu dilaksanakan pengawasan terhadap mesin absensi oleh masing-masing penanggungjawab di seluruh UPTB, karena terkait langsung dengan kinerja pegawai dan penghasilan yang terkait dengan kehadiran pegawai.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

6. Analisis atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada DPPA TA 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 kegiatan yakni Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dibawah oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah sebesar Rp203.348.800 dengan realisasi sebesar Rp199.135.000 atau 97,93%, sedangkan capaian kinerja kegiatan sebesar 100%.

Tabel 3.27
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja Kegiatan	Capaian Keuangan		
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase ASN dengan nilai SKP kategori baik	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	203.348.800	199.135.000	97,93
Efisiensi Sumber Daya						2,07

Sumber : eMONEV 2024 dan SPJ Fungsional 2024

Secara umum indikator ini didukung oleh kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, menunjukkan capaian kinerja 100% dan capaian keuangan 97,93% sehingga berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi terhadap indikator kinerja Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik yaitu 2,07%.

7. Analisis Subkegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian program serta sasaran strategis ini adalah sebanyak 4 (empat) subkegiatan. Adapun pencapaian dari sisi kinerja dan keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.28
Analisis Subkegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Subkegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Keuangan dan Fisik		
			Keuangan		Fisik
			Realisasi (Rp)	%	%
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100	23.270.000	88,86	100
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	25.650.000	97,43	100



No	Subkegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Keuangan dan Fisik		
			Keuangan		Fisik
			Realisasi (Rp)	%	%
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	150.215.000	99,82	100
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	0	0	0

Sumber : e-MONEV 2025

Indikator Kinerja IV : Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja BAPENDA

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.29
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah	100%	100%	100

Sumber : e-MONEV

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja “Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah” yang mendukung Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Badan Pendapatan Daerah” sebesar 100%, sehingga capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1 ini tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Nilai capaian tersebut diambil dari capaian kinerja atas 3 (tiga) program BAPENDA Prov. Sulsel yang ditarik dari website E-Monev Prov. Sulsel per tanggal 9 Januari 2026, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Kegiatan BAPENDA Prov. Sulsel Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
1.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana	Jumlah Rencana Target Pendapatan Asli Daerah	31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	100%



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

No.	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Anggaran Daerah	diluar Pajak Daerah yang Tervalidasi			
2.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan Pendapatan Perangkat Daerah Lngkup Pemerintah Provinsi yang Tervalidasi	100%	100%	100%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Pajak Daerah	Rp4.333.746.209.642	Rp4.333.746.209.642	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
1.	Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Diselesaikan	100%	100%	100%
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dikelola dengan Baik	100%	100%	100%
4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Pendapatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Layanan Umum Kantor	100%	100%	100%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	100%



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

No.	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah			
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD	100%	100%	100%

Sumber : e-MONEV 2025

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

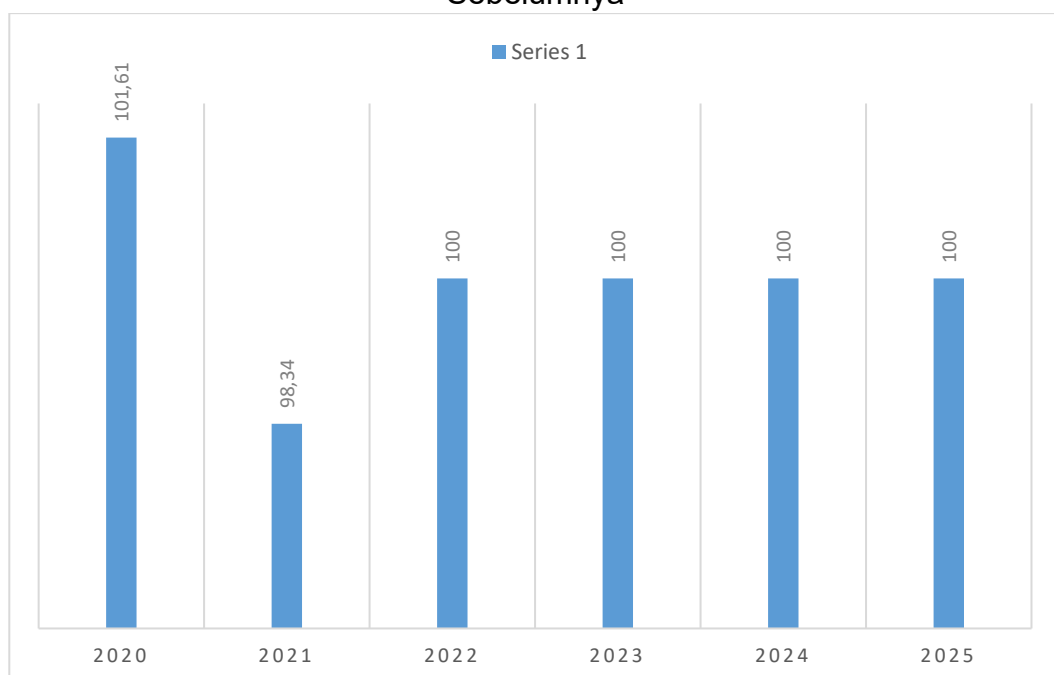
Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu untuk indikator kinerja nilai rata-rata capaian kinerja perangkat daerah diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.31
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah	101,61	98,34	100	100	100	100

Sumber : e-MONEV

Grafik 3.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2020 sebesar 101,61% lalu di tahun 2021 mencapai 98,34%. Sejak tahun 2022 hingga 2025, capaian dari seluruh kinerja kegiatan telah memenuhi target sebesar 100%.

3. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RENSTRA

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA Perubahan untuk indikator kinerja nilai rata-rata capaian kinerja perangkat daerah diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.32

Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-Rata Realisasi Sampai dengan Tahun Ini (2025)	Capaian (%)
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	99.67%	99.67

Sumber : e-MONEV

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA 2024-2026 adalah sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi**.

Gambar 3.5

Pelaksanaan Rapat Evaluasi BAPENDA Prov. Sulsel



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan di tahun 2025 sebesar 100% merupakan capaian tertinggi dari indikator tersebut, karena telah memenuhi seluruh target yang ditentukan. Indikator ini dibandingkan dengan indikator dari OPD yang masih berada dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), LKIP Tahun 2024 (data 2025 belum tersedia saat laporan ini dibuat), dengan capaian indikator sebesar 98,54%.

Gambar 3.6

Cuplikan Tabel Pengukuran Kinerja BAPPELITBANGDA Prov. Sulsel

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN		REALISASI Tahun 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	KET
				SATUAN	TAHUN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1. Indeks perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	Nilai Indeks yang diberikan oleh Bappenas	Nilai/Indeks	70	78,49	112,13	Sangat Tinggi
		2. Rata-rata capaian indikator kinerja program	Jumlah indikator program yang mencapai target dibagi jumlah indikator program dikali 100	%	95,5	94,11	98,54	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya partisipasi perangkat daerah dalam mengembangkan inovasi untuk mendukung kinerja	3. Indeks Inovasi Daerah	Nilai Indeks yang diberikan oleh Kemendagri	Predikat	Inovatif (53,09)	Inovatif (59,66)	112,37	Sangat Tinggi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPELITBANGDA-2024

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor Pendukung :

- Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah
- Dokumen Perencanaan telah diperbaiki dan disusun dengan memuat komponen-komponen yang dibutuhkan



Faktor Penghambat :

- a. Sinergitas dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah antara pemerintah, swasta, dan masyarakat belum maksimal
- b. Sarana pendukung peningkatan pelayanan berupa *hardware* sebagian sudah *out of date*

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan :

- a. Membangun koordinasi dengan lebih baik bersama berbagai *stakeholder*
- b. Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan yang lebih maksimal, dan melakukan pemeliharaan sarana yang ada

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada DPPA TA 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yang dibawah oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp156.456.183.295 dengan realisasi sebesar Rp124.149.250.781 atau 79,35%, dengan rata-rata capaian keuangan dari ketujuh kegiatan sebesar 72,01% sedangkan capaian kinerja kegiatan sebesar 100%.

Tabel 3.33
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Kegiatan	Capaian Kinerja Kegiatan	Capaian Keuangan		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	564.411.600	121.005.000	21,44
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	174.481.900	169.074.050	96,90
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	142.413.400	93.497.235	65,65



Indikator Kinerja	Kegiatan	Capaian Kinerja Kegiatan	Capaian Keuangan		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	19.512.662.347	15.980.799.627	81,90
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.441.776.450	1.804.310.174	73,89
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	7.092.818.200	6.048.417.903	85,28
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	126.527.619.397,82	99.932.146.792,00	78,98
	Total	100%	156.456.183.295	124.149.250.781	79,35
Rata-Rata Capaian Keuangan					72,01
Efisiensi Sumber Daya					27,99

Secara umum indikator ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan, menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dan rata-rata capaian keuangan sebesar 72,01% sehingga berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi terhadap indikator kinerja Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah yaitu 27,99%.

7. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian program serta sasaran strategis ini adalah sebanyak 7 (tujuh) kegiatan. Adapun pencapaian dari sisi kinerja dan biaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.34
Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Keuangan dan Fisik		
			Keuangan		Fisik
			Realisasi (Rp)	%	%
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	121.005.000	21,44	26,14



No	Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Keuangan dan Fisik		
			Keuangan		Fisik
			Realisasi (Rp)	%	%
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	169.074.050	96,90	99,86
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	93.497.235	65,65	85,54
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	15.980.799.627	81,90	92,04
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.804.310.174	73,89	89,22
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	6.048.417.903	85,28	88,62
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	99.932.146.792	78,98	97,98

Sumber : e-MONEV 2025

Indikator Kinerja V : Persentase Temuan Material

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Penghitungan realisasi indikator tersebut mengikuti formulasi yang telah tertuang dalam IKU (tabel 2.6), yaitu dengan membandingkan antara nilai (Rp) temuan dari pemeriksaan reguler dengan nilai (Rp) realisasi belanja Badan Pendapatan Daerah di tahun 2025.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Persentase Temuan Material Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.35
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Temuan Material	0.03%	0.0006%	100

Sumber : Bidang Pembinaan dan Pengawasan BAPENDA Prov. Sulsel

Nilai temuan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp774.720 yang didasarkan pada Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 700.1.2.1/b.5/3688/itprov Tanggal 28 November 2025 atas Perjalanan Dinas Pemenuhan Evidence MCSP-KPK Tahun 2025 yang menyampaikan “Pembayaran



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Biaya Taksi Bandara dan Transport Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP) Melebihi Standar Satuan Harga (SSH).

Gambar 3.7
Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan



Untuk mengukur realisasi indikator ini, maka nilai temuan dibandingkan dengan nilai realisasi belanja yang didasarkan pada Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) sampai Desember tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.36
Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 2025

Uraian	Rp
Belanja Operasi	129.602.113.201
Belanja Modal	436.239.999
Total	130.038.353.200

Realisasi indikator ini diukur dengan membandingkan antara total temuan dengan total belanja pada periode anggaran 2025. Sehingga realisasi indikator sebesar :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Rp}774.720}{\text{Rp}130.038.353.200} = 0,0006\%$$

Penghitungan capaian untuk indikator ini memiliki karakter yang berbeda dengan indikator lainnya, karena semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, dan sebaliknya. Oleh karena itu, rumus untuk menghitung capaian indikator Persentase Temuan Material adalah sebagai berikut :



$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{0,05 - (0,012 - 0,05)}{0,05} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka capaian indikator kinerja Persentase Temuan Material yang mendukung Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Badan Pendapatan Daerah” adalah sebesar 100%, sehingga capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1 ini tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

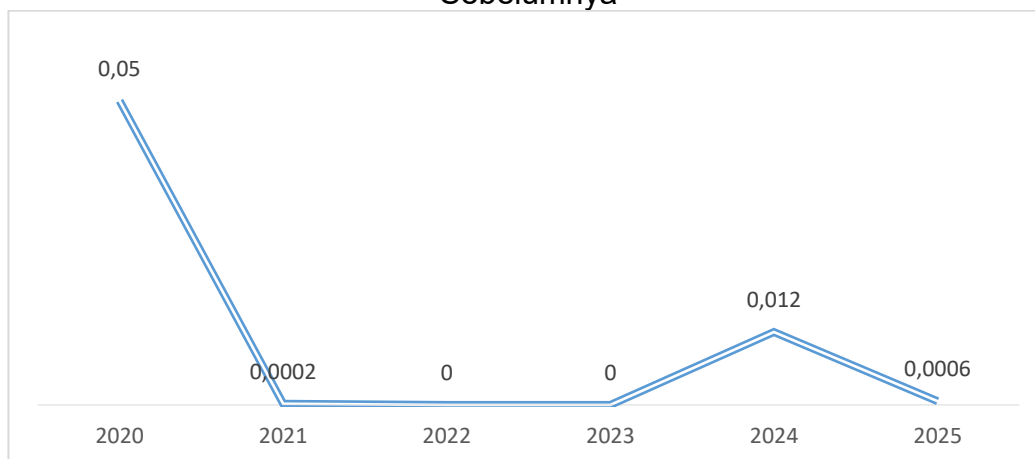
Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu untuk indikator kinerja Persentase Temuan Material diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.37
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Temuan Material	0,05	0,0002	0	0	0,012	0,0006

Sumber : Bidang Pembinaan Pengawasan BAPENDA Prov Sulsel

Grafik 3.6
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Persentase Temuan Material adalah indikator yang mulai digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah sejak tahun 2020, bersumber dari RENSTRA Perubahan 2018-2023. Item temuan pada tahun 2020 dan 2021 adalah belanja makan minum, dimana ditemukan kurang setor pajak PPN dan PPh 22 yang jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2022 hingga 2023 tidak terdapat temuan material. Sedangkan tahun 2024 ditemukan temuan material atas pembayaran biaya listrik atas rumah dinas yang disewakan. Seluruh temuan material didasarkan pada data yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) maupun Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) antara Inspektorat Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2025, temuan atas elemen dalam belanja perjalanan dinas, yakni taksi bandara dan tiket pesawat ditemukan melebihi SSH yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RENSTRA

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA Perubahan untuk indikator kinerja persentase temuan material diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.38
Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-Rata Realisasi Sampai dengan Tahun Ini (2025)	Capaian (%)
Persentase Temuan Material	0,50	0,01	100

Sumber : e-MONEV

Nilai rata-rata realisasi sejak tahun 2020 hingga tahun 2025 yang terlihat pada tabel 3.19 menunjukkan nilai 0,01047 (dibulatkan menjadi 0,01. Sehingga berdasarkan tabel di atas, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA 2024-2026 adalah sebesar



100%, sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi**.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase Temuan Material pada BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan berdasarkan surat Nomor 700.1.2.1/B.5/3688/itprov tanggal 28 November 2025 Hal TLHP Inspektorat Daerah Prov. Sulsel TA. 2025 menyatakan terdapat temuan yang bersifat administratif sebesar 0,0006% dari jumlah Belanja TA. 2025. Setelah berusaha mencari indikator yang sama secara nasional, tidak ditemukan OPD yang dapat dijadikan standar nasional, sehingga indikator ini dibandingkan dengan Persentase Temuan Material pada LKIP Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulawesi Selatan (laporan tahun 2025 belum tersedia saat laporan ini disusun), yang menunjukkan nilai realisasi sebesar 0,04%.

Gambar 3.8
Cuplikan LKIP 2024 BKAD Prov. Sulsel

Temuan audit merupakan masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit berlangsung dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan untuk entitas yang diaudit karena mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja-ekonomi, efisiensi dan efektivitas-entitas yang diaudit. Pada tahun 2024 target temuan material sebesar 1 % namun realisasi 0,04 % yang artinya kurangnya temuan material pada tahun 2024, begitupun dengan tahun 2023 dari target 0,5 % temuan material realisasi 0,0 %, hal ini menunjukkan berhasilnya peran inspektorat sebagai Pembina terhadap BKAD, selain itu koordinasi dan komunikasi antara auditor dengan objek pemeriksaan berjalan dengan baik.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor Pendukung :

- Dukungan kerjasama internal lingkup BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan
- Dukungan kerjasama eksternal antar OPD
- Kualitas SDM yang semakin baik
- Meningkatnya kegiatan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah beserta perangkatnya

Faktor Penghambat :

- Terbatasnya SDM yang berada di UPTP Wilayah



- b. Belum tersedianya anggaran yang memadai

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan :

- a. Penambahan kuantitas SDM dan redistribusi pegawai
b. Penggunaan anggaran secara efektif dan efisien

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada DPPA TA 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang dibawah oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar Rp154.758.581.597,82 dengan total realisasi sebesar total Rp105.377.879.745 atau 68,09%, rata-rata capaian keuangan sebesar 49,14%. Sedangkan capaian kinerja kegiatan sebesar 100%.

Tabel 3.39
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja Kegiatan	Capaian Keuangan		
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Temuan Material	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	126.527.619.397,82	99.932.146.792	78,98
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	28.230.962.200	5.445.732.953	19,29
Rata-Rata Capaian Efisiensi Sumber Daya						49,14 50,86

Sumber : eMONEV 2025

Secara umum indikator ini didukung oleh kegiatan 2 (dua) program yang dapat dilihat pada tabel di atas. Kedua kegiatan menunjukkan capaian kinerja 100% dan rata-rata capaian keuangan sebesar 49,14% sehingga berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi terhadap indikator kinerja Persentase Temuan Material yaitu 50,86%.



7. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian program serta sasaran strategis ini adalah sebanyak 3 (tiga) kegiatan. Adapun pencapaian dari sisi kinerja dan biaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.40
Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Keuangan dan Fisik		
			Keuangan		Fisik
			Realisasi (Rp)	%	%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100	59.610.000	83,11	88,91
	Pengelolaan Pendapatan Daerah				
2	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100	20.405.000	71,17	77,37
3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100	53.030.000	82,39	87,02
4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100	45.001.000	82,41	86,52

Sumber : e-MONEV 2025

3.2 LAPORAN PELAKSANAAN PUG

Dalam *Gender Action Budget* (GAB) Tahun 2025, subkegiatan yang dipilih dalam program/kegiatan pengelolaan pendapatan daerah adalah subkegiatan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah. Faktor kesenjangan yang diangkat dalam subkegiatan ini terdiri dari 4 (empat) aspek, yakni :

- Akses; kurangnya informasi yang diberikan kepada pegawai perempuan untuk dapat mengikuti pelatihan opsis dan opdat
- Partisipasi; jumlah pegawai perempuan di BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan lebih kecil dibandingkan dengan pegawai laki-laki
- Kontrol; para pengambil keputusan lebih memberikan kesempatan kepada pegawai laki-laki untuk menjadi operator sistem dan operator data



- d. Manfaat; pegawai perempuan lebih sedikit mendapatkan pengetahuan dalam pengelolaan sistem dan pengelolaan data

Tabel 3.41
Data Pegawai per 31 Desember 2025

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-Laki	367	54,78
2	Perempuan	303	45,22
	Total	670	100

Berdasarkan tabel 3.41 dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan pegawai perempuan, namun relatif jumlahnya, tidak terlalu timpang. Hal ini dapat mendukung pemberian kesempatan kepada pegawai perempuan untuk turut berpartisipasi dalam keahlian sebagai operator sistem dan operator data. Berikut ini ditampilkan tabel yang menunjukkan jumlah pegawai yang bertugas sebagai Operator Sistem dan Operator Data (petugas penetapan) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1151/X/Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 009/I/Tahun 2025 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Pajak Daerah Lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 :

Tabel 3.42
Sebaran Operator Sistem dan Operator Data

Jenis Kelamin	Operator Sistem	Operator Data	Jumlah
Laki-laki	22	18	40
Perempuan	7	12	19
TOTAL	29	30	59

Dapat terlihat bahwa mayoritas pelaksana opsis dan opdat adalah laki-laki, namun tetap diberikan ruang bagi pegawai perempuan untuk menjadi pelaksana opsis dan opdat, dengan mempertimbangkan fleksibilitas waktu kerja.

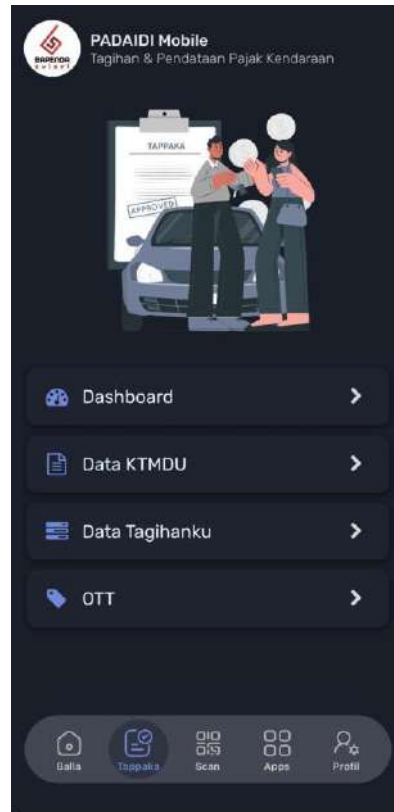
3.3 INOVASI

Aplikasi unggulan BAPENDA untuk tahun 2025 adalah Aplikasi BAPENDA Sulsel Mobile. Aplikasi ini menyajikan informasi pajak kendaraan, pendaftaran esamsat yang dapat memudahkan masyarakat melakukan pengecekan pajak



kendaraan, pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) secara digital, serta memudahkan dalam mencari lokasi layanan pajak kendaraan terdekat.

Gambar 3.9
Aplikasi BAPENDA Sulsel Mobile



Berikut menu dan fungsi utama yang tersedia dalam aplikasi BAPENDA Sulsel Mobile yang dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses informasi dan layanan pajak kendaraan secara digital :

- Cek Pajak Kendaraan : menampilkan informasi tagihan pajak kendaraan bermotor (PKB) berdasarkan nomor polisi dan data kendaraan
- Pembayaran Pajak Kendaraan : memproses pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB & SWDKLLJ) langsung dari aplikasi tanpa perlu datang ke Samsat/layanan fisik
- Lokasi Layanan Samsat Terdekat : menampilkan lokasi kantor layanan Samsat Sulawesi Selatan yang terdekat dengan posisi wajib pajak
- Data Pembayaran : menyimpan riwayat pembayaran pajak kendaraan yang telah dilakukan melalui aplikasi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

- e. Pengaduan/Lapor : fitur untuk mengajukan keluhan atau laporan terkait layanan pajak kepada BAPENDA Sulsel
- f. Favorit Nopol : menandai nomor polisi kendaraan yang sering kamu gunakan agar lebih cepat akses informasi pajaknya
- g. Registrasi Profil : pengguna dapat memasukkan data pribadi (nama, NIK, nomor HP, email) untuk memproses layanan cek dan pembayaran pajak.

Adapun manfaat fitur-fitur ini, yakni :

- a. Tidak perlu datang langsung ke kantor Samsat untuk cek atau bayar pajak
- b. Informasi pajak kendaraan tersedia lengkap dan cepat di aplikasi
- c. Dapat menemukan layanan Samsat terdekat dari lokasi wajib pajak

Gambar 3.10

Diskusi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara BAPENDA Prov. Sulsel dengan Perbankan



BAPENDA Sulsel menjalin kerjasama dan integrasi dengan pihak lain dalam rangka pelayanan dan pembayaran pajak secara online, termasuk yang terkait dengan aplikasi BAPENDA Sulsel Mobile. Berikut beberapa ringkasan kerjasama tersebut :

1. Kerjasama dengan Bank/Badan Keuangan



BAPENDA Sulsel menyediakan banyak payment channel untuk pembayaran pajak non-tunai, yang mencakup :

- Mobile banking Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Sulselbar
- Tokopedia
- GoPay
- Indomaret
- Link Aja

2. Integrasi Digital Lintas Aplikasi

Inovasi pembayaran yang dikerjasamakan termasuk pemanfaatan QRIS dan integrasi dengan layanan pihak ketiga seperti disebutkan pada poin sebelumnya

3. Rencana Pengembangan Kerjasama dengan PT Pos Indonesia

Direncanakan kerjasama dengan PT Pos Indonesia sebagai kanal bayar pajak yang bisa diintegrasikan pula dengan sistem BAPENDA Sulsel untuk menambah kemudahan akses pembayaran

4. Kerjasama dengan PT Pertamina dan Kejaksaan Tinggi

Kerjasama ini bersifat regulative enforcement, misalnya dengan mangaitkan pembayaran pajak kendaraan dengan akses barcode bahan bakar bersubsidi sehingga kendaraan yang belum lunas pajaknya tidak akan terlayani untuk BBM bersubsidi di SPBU Pertamina.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

3.4 PENGHARGAN

Pada Tahun 2025, BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan menerima beberapa penghargaan (award) sebagai berikut :

a. TP2DD Provinsi Terbaik I Wilayah Sulawesi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

- b. UPT Pendapatan Wilayah Makassar I atas Pencapaian Realisasi Pendapatan Melebihi dari Target Pendapatan



3.5 TINDAK DISIPLIN

Pada tahun 2025, berdasarkan informasi dari penanggung jawab di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah, tidak ditemukan aksi tindak disiplin.

3.6 REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Selatan yang semakin sejahtera, Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalokasikan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Selengkapnya dapat dilihat dari uraian berikut ini :



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

A. ASPEK PENDAPATAN DAERAH

Hingga akhir tahun 2025, target Pendapatan Daerah Perubahan sebesar Rp10.423.183.565.015 dengan realisasi sebesar Rp9.393.386.105.782,14 sehingga tercapai 90,12%. Realisasi komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4.749.191.311.142,14, Pendapatan Transfer sebesar Rp4.636.481.319.486 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.713.475.154. Berikut ini dijabarkan rincian tiap jenis penerimaan :

Tabel 3.43
Laporan Realisasi Pendapatan APBD Prov. Sulsel TA 2025

Jenis Penerimaan	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	10.423.183.565.015	9.393.386.105.782,14	90,12
Pendapatan Asli Daerah	5.586.721.531.015	4.749.191.311.142,14	85,01
Pajak Daerah	4.573.749.779.517	3.917.757.385.141,64	85,66
Retribusi Daerah	352.650.057.597	360.027.952.822	102,09
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	144.943.634.515	140.888.514.515	97,20
Lain-Lain PAD yang Sah	515.378.059.386	330.517.458.663,50	64,13
Pendapatan Transfer	4.829.103.790.000	4.636.481.319.486	96,01
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.792.353.790.000	4.636.481.319.486	96,75
Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.750.000.000	0	0
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.358.244.000	7.713.475.154	104,83
Pendapatan Hibah	7.358.244.000	7.713.475.154	104,83

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan APBD
(Bidang Perencanaan BAPENDA Prov. Sulsel)

B. ASPEK BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diketahui bahwa Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

- 1) **Belanja Operasi**, yakni pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- 2) **Belanja Modal**, yakni Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- 3) **Belanja Tidak Terduga**, yakni Merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tidak terdapat anggaran dan realisasi pada tahun 2025
- 4) **Belanja Transfer**, yakni Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Tidak terdapat anggaran dan realisasi pada tahun 2025

Tabel 3.44
SPJ Belanja Fungsional Sampai Dengan Desember 2025

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah SPJ	Sisa Pagu Anggaran
1	Belanja Operasi	184.075.726.694,82	129.602.113.201	54.473.613.493,82
2	Belanja Modal	1.161.871.000	436.239.999	725.631.001
3	Belanja Tidak Terduga	0	0	0
4	Belanja Transfer	0	0	0
TOTAL		185.237.597.694,82	130.038.353.200	55.199.244.494,82

Sumber : Subbagian Keuangan BAPENDA



C. PENYESUAIAN ANGGARAN

Selama tahun anggaran 2025, telah terjadi penyesuaian anggaran yang terekam dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang dapat diuraikan ke dalam unsur pendapatan dan belanja, yang dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.45

Rekapitulasi Target Pendapatan dan Target Belanja dalam DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	DPA (Rp)	DPPA (Rp)
4	Pendapatan Daerah	9.740.758.860.954	10.423.183.565.015
4.1	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>4.834.511.401.954</i>	<i>5.586.721.531.015</i>
4.1.01	Pajak Daerah	4.164.485.496.517	4.573.749.779.517
4.1.02	Retribusi Daerah	307.051.041.976	352.650.057.597
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	137.925.289.386	144.943.634.515
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	225.049.574.075	515.378.059.386
4.2	<i>Pendapatan Transfer</i>	<i>4.897.425.615.000</i>	<i>4.829.103.790.000</i>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.897.425.615.000	4.792.353.790.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	36.750.000.000
4.3	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</i>	<i>8.821.844.000</i>	<i>7.358.244.000</i>
4.3.01	Pendapatan Hibah	8.821.844.000	7.358.244.000
5	Belanja Daerah	241.094.058.789,90	185.237.597.694,82
5.2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	225.660.751.089,90	156.659.532.094,82
5.2.2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	954.502.400	347.103.400
5.2.4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.478.805.300	28.230.962.200

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat pendapatan daerah ditambahkan targetnya senilai Rp682.424.704.061 atau sebesar 7%. Sedangkan belanja daerah diturunkan targetnya senilai Rp55.856.461.095,08 atau sebesar 23,17%.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Selain itu, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 3.46
Simpulan Capaian Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Badan Pendapatan Daerah	1. Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	100%
		2. Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah	100%
		3. Persentase Temuan Material	100%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	4. Peningkatan PAD tiap Tahun	- 212%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak	5. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	100,80%

Terdapat 5 (lima) Indikator Sasaran, dapat dirincikan sebagai berikut : (1) Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik dengan capaian 100%; (2) Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah dengan capaian 100% didukung oleh dokumen perencanaan yang telah diperbaiki dan disusun dengan memuat komponen-komponen yang dibutuhkan; (3) Persentase Temuan Material tercapai 100% karena dukungan kerjasama antar bidang dan instansi, serta melakukan pendampingan pemeriksaan bersama bidang terkait sesuai fokus pemeriksaan, sehingga pada tahun ini terdapat temuan material yang bersifat administratif dan telah diselesaikan dengan mengembalikan sejumlah uang ke kasda; (4) Peningkatan PAD tiap Tahun dengan capaian -212% disebabkan oleh penurunan realisasi PAD, walaupun aktivitas pengelolaan pendapatan daerah terus ditingkatkan,



termasuk dengan inovasi yang terus dikembangkan; dan (5) Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dengan capaian 100,80% didukung oleh komitmen bersama 3 instansi pelaksana layanan dengan memaksimalkan kondisi yang tersedia serta penggunaan tablet dalam pelaksanaan SKM.

Meskipun capaian kinerja secara umum telah menghampiri bahkan melewati target, namun langkah-langkah strategi untuk meningkatkan kinerja serta pemecahan masalah di tahun mendatang yang ada akan terus dilanjutkan. Salah satunya yakni menambah jam operasional drive thru, mendukung inovasi, melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur, serta mendukung sarana prasarana kegiatan dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), sebagai bentuk komitmen dan perhatian atas Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah serta sebagai dasar dalam perbaikan nilai unsur-unsur yang terdapat dalam Pelayanan Publik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dapat kami laporkan dengan harapan ada umpan balik perbaikan dari semua pihak agar mutu pelayanan dapat ditingkatkan.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*